

**PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN ANALISIS DAMPAK  
KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK* BERBASIS *MAQASHID*  
*AL-SHARI'AH***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH:**

**JANNATUN KHOIRIYAH**

**NIM: 21631031**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2025**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Jannatun Khoiriyah mahasiswa IAIN yang berjudul *"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kepahlang"* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Di Institut Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Walaikumsalam Wr. Wb.*

Curup, 8 Juni 2025

Pembimbing I



Khairul Umam Khudhori, M.E.I.  
NIP.199007252018011001

Pembimbing II



Sineba Arli Silvia, M.E  
NIP.190519912023212037

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jannatun Khoiriyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 21631031  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, peneliti bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 0 Jul Juli 2025

Peneliti



Jannatun Khoiriyah

21631031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. Ak Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <https://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: *SuS* /In.34/F.S/I/PP.00.9/09/2025

Nama : Jannatun Khoiriyah  
NIM : 21631031  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Perspektif Kelembagaan dan Analisis Dampak Kesejahteraan  
Mustahik Berbasis *Maqashid Al-Shari'ah*

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Selasa 19 Agustus 2025  
Pukul : 15.00 – 16.30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Pendidikan (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

*Ratih Komala Dewi*  
Ratih Komala Dewi, M.M  
NIP. 199006192018012001

*Agusten, S.Ag.,M.H.I*  
Agusten, S.Ag.,M.H.I  
NIPK. 197208101999031004

Penguji I

Penguji II

*Mega Ilhamiwati*  
Mega Ilhamiwati, M.A.,AWPS  
NIP. 198610242019032007

*Harianto Wijaya*  
Harianto Wijaya, M.M.E  
NIP. 199007202023211024



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

*Dr. Ngadri, M. Ag*  
Dr. Ngadri, M. Ag  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan inayanya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Perspektif Kelembagaan dan Analisis Dampak Kesejahteraan Mustahik Berbasis Maqashid al-Shari'ah”***. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang saya cintai, Kepada Bapak Rasid Berdikari dan Ibu Kosidah terimakasih sudah menjadi tombak utama dalam doa, dukungan dan kebahagiaan pada proses pendidikan saya.
2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Curup,
3. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Curup,
4. Bapak Ranas Wijaya, S.E.I., M.E, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Islam Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Curup,
5. Bapak Andriko, M.E, S.y, selaku Pembimbing Akademik yang telah

meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dari awal dijalani perkuliahan hingga penyelesaian penulisan Skripsi ini,

6. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I., selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini,

7. Ibu Sineba Arli Silvia, M.E, selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini,

8. Kepala dan seluruh staf BAZNAS Kepahiang yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

Curup, 8 Juli 2025

Jannatun Khoiriyah

Nim: 21631031

# MOTTO

**An-Nisa ayat 28 : "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu,  
karena manusia diciptakan (bersifat) lemah."**

**Ad- Dhuha ayat 7 : "Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang  
bingung, lalu Dia memberikan petunjuk".**

-

***(Bahagia, berbahagia, bahagialah)***

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kemudahan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga mencapai tahap yang diharapkan. Dengan penuh rasa hormat, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu menunggu, mendukung, membimbing, dan mengarahkan dengan penuh keikhlasan, dalam kondisi apapun. Semoga keberhasilan ini menjadi awal yang baik untuk langkah penulis selanjutnya dalam mengejar cita-cita. Teruntuk:

1. Kepada *my God* (Allah SWT), terimakasih telah menciptakanku, memberikanku nafas yang luas, sehingga aku bisa merasakan kehidupan yang teramat berwarna. Terimakasih atas banyaknya anugerah yang tiada habisnya untukku sehingga aku bisa dengan lapang dada untuk terus tumbuh dan belajar dari hiruk pikuknya dunia yang telah engkau ciptakan.
2. Cinta kasih yang teramat penulis sayangi, kepada Abahku Rasyid Berdikari. Terima kasih atas segala kerja keras, doa, dan cintamu yang tidak pernah putus. Walaupun beliau sangat *gengsi* untuk memberikan rasa cintanya kepadaku, Terimakasih sudah menjadi Abah terbaik, Ria sayang abaaa.
3. Gerbang surgaku Ibu Kosidah yang penulis sayangi, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan banyaknya pengorbanan yang tak pernah pernah

berhenti. Penulis sadar bahwa semua keberhasilan yang diraih ini tidak lepas dari doa dan dukungan dari Ibu. Terima kasih telah menjadi Ibu terbaik sepanjang masa, *i love you..*

4. kepada donatur setia, kakakku Rahmad Hafiz, terimakasih sudah menjadi tombak utama dalam pendidikan penulis selama empat tahun. Terimakasih banyak atas penyisaan waktu kebahagiaannya, semoga semua kerja keras dalam menguliahkanku dapat menjadi amal ibadah yang dibayar dengan keberhasilan dan kebahagiaan untuknya selalu. Kakak keduaku Rahmad Karidayatullah, terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan yang tidak ada habisnya untukku agar menjadi adik yang baik dan bermanfaat untuk siapapun.
5. Kepada sahabat seperjuangan yang menjadi sumber dukungan terbaik penulis selama kuliah Nim. 21631032, Nim. 21631055 terimakasih atas banyaknya peran yang menjadi kekuatan dari kekurangan penulis selama 3 tahun pertemanan kita. Selamat bertemu kembali di kebetulan yang menjadi sumber cerita baru nanti. Sukses semua oke. *See you!*
6. Kepada sahabat kecilku Vina Desinta, terimakasih atas semua kebahagiaan, kekuatan, yang selalu dibagikan kepada penulis. Persembahan ini mungkin terlalu singkat untuk diungkapkan kepada kamu. Tapi walaupun singkat, ribuan cerita dan memori persahabatan kita tidak sesingkat dari setiap kata yang ada pada persembahan ini untukmu.

7. Kepada diriku Jannatun Khoiriyah, surga yang baik. Semoga nama yang diberikan oleh orang tuamu menjadi sumber doa yang dijabah oleh Allah sebagai pintu yang disiapkan untuk mereka. Terimakasih sudah sampai disini, walaupun bukan sesuatu yang teramat. Tapi, ini sudah jauh lebih keren dari apa yang di impikan. Teruslah bermimpi dan berkelana di dunia mimpi hingga menjadi nyata. Bahagia, berbahagia, bahagialah. (S.1, S.2, S.3), Aamiin. 2030-2035 *lest go!!!*

## ABSTRAK

**Jannatun Khoiriyah (21631031) : “Perspektif Kelembagaan dan Analisis Dampak Kesejahteraan *Mustahik* Berbasis *Maqashid al-Shari'ah*”.**

Penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga BAZNAS Kepahiang mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat serta menganalisis dampak penyaluran zakat terhadap kesejahteraan mustahik dengan pendekatan *maqashid al-shari'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan analisis perbandingan perspektif antara pihak BAZNAS, mustahik, serta peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kepahiang melaksanakan akuntabilitas prosedural melalui mekanisme penghimpunan, pencatatan, verifikasi, rapat pleno, hingga penyaluran zakat sesuai regulasi, serta akuntabilitas syariah yang dimaknai sebagai amanah ibadah. Dari sisi mustahik, program zakat memberikan kontribusi nyata pada dimensi *maqashid al-shari'ah*: meringankan beban ekonomi (*Hifz al-Mal*), meningkatkan ketahanan jiwa dan kesehatan (*Hifz al-Nafs*), mendukung pendidikan anak (*Hifz al-'Aql*), memperkuat keharmonisan keluarga (*Hifz al-Nasl*), dan menumbuhkan ketenangan spiritual (*Hifz al-Din*).

Namun, manfaat yang dirasakan masih dominan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan bersifat jangka pendek, sementara dampak transformasi kesejahteraan jangka panjang belum optimal. Keterbatasan dana, minimnya pendampingan usaha, serta evaluasi yang lebih menekankan aspek administratif menjadi tantangan utama. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedural merupakan fondasi penting, tetapi perlu dilengkapi dengan strategi pendampingan, kolaborasi lintas sektor, dan pengukuran outcome berbasis *maqashid al-shari'ah* untuk mencapai akuntabilitas substantif berupa peningkatan kesejahteraan mustahik yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** BAZNAS, Akuntabilitas, *Mustahik*, *Maqashid al-Shari'ah*, Kesejahteraan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>17</b>
A. Landasan Teori.....	17
B. Kerangka Pemikiran.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Jenis Data.....	38

D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB VI TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	43
B. Temuan Penelitian .....	49
C. Analisis Dan Pembahasan .....	64
D. Pembahasan .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR</b>	
<b>PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data penerimaan dan pendistribusian dana ZIS.....	3
Tabel 4.1 Jumlah Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS.....	49
Tabel 4.2 Jumlah Penyaluran Bantuan Zakat Produktif.....	49
Tabel 4.3 Jumlah Penyaluran Bantuan Zakat Konsumtif.....	50
Tabel 4.4 Jumlah Penyaluran Bantuan Asnaf.....	51
Tabel 4.5 Jumlah Penyaluran Bantuan Asnaf Amilin .....	51
Tabel 4.6 Jumlah Laporan Perubahan Dana Zakat.....	52
Tabel 4.7 Koding dan Tematisasi .....	64
Tabel 4.8 Trigulasi dan Interpretasi .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 4.1 1 Program Unggulan BAZNAS Kepahiang .....	47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kepahiang .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi zakat sebagai salah satu alat guna mengurangi dan memperbaiki kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Melalui zakatlah seseorang muslim bisa mensucikan hartanya. pentingnya berzakat telah di atur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan pendapatan di masyarakat. Mengingat semua orang masih belum mampu bersaing dalam kancah ekonomi. Maka zakat menjadi sumber dana yang berperan sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat seperti penekanan jumlah kemiskinan.<sup>2</sup> Seperti tertera pada surah At- Taubah Ayat 103 yaitu :<sup>3</sup>

ذُ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطْرَقُ أَهْلُهُمْ وَأُنزِلَ إِلَيْهِمْ بِهَا وَصَىٰ آلَ عَلَيْهِمْ أَنْ صَلُّوا عَلَيْكَ سَكَتٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka.

---

<sup>1</sup> Astuti Fuji Windy, Kurniawan Naufal, “Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Jakarta”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, Vol.2, (2023), 125-137.

<sup>2</sup> BAZNAS Kota Yogyakarta, *Zakat Sebagai Alat Pemberantasan Kemiskinan Strategi Dan Implementasi*, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38301>, Diakses 29 April 2025

<sup>3</sup> Nu Online, “Surat At- Taubah ayat 103: Arab, Latin, Terjemah” Tafsir Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>, Diakses 29 April 2025

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Lembaga yang mengurus pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat adalah BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia. BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri, salah satu misinya yaitu untuk memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.<sup>4</sup>

Mengurangi kesenjangan sosial, lembaga pengelola zakat dituntut mampu mengoptimalkan seluruh potensi zakat yang ada di masyarakat. Hal ini didukung oleh adanya peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis tentang pengelolaan zakat serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Lembaga-lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib menyusun dan menyampaikan laporan atas hasil pengelolaan zakat yang mereka lakukan. Setiap bentuk pengelolaan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya publik harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mencerminkan akuntabilitas formal yang berbasis regulasi, di mana lembaga berusaha memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> BAZNAS, *Profil BAZNAS*. <https://baznas.go.id/baznas-profile>, Diakses 16 April 2025

<sup>5</sup> Tambunan Jannus, “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2 No. 1, (2021), 118.

Di satu sisi, BAZNAS secara kelembagaan (prosedural) dituntut dan mengklaim telah akuntabel, dibuktikan dengan adanya laporan, audit, dan regulasi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Penerimaan Dan Penyaluran ZIS Kabupaten Kepahiang**  
**2021-2024**

No.	Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
1.	2021	Rp. 381.232.885.139.85	Rp. 197.965.719.404.00
2.	2022	Rp. 633.868.137.321.00	Rp. 510.259.383.082.00
3.	2023	Rp. 881.555.283.618.00	Rp. 573.078.042.862.00
4.	2024	Rp.995.671.211.625.00	Rp. 652.651.805.638.00

*Sumber: BAZNAS Kepahiang*

Data pada tabel tersebut menunjukkan perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kepahiang selama periode 2021–2024. Terlihat bahwa jumlah penghimpunan zakat terus meningkat signifikan, dari sekitar Rp.381 miliar pada 2021 hingga hampir Rp.996 miliar pada 2024. Begitu juga dengan penyaluran, meskipun selalu lebih rendah daripada jumlah yang dihimpun, nilainya terus bertumbuh dari Rp.197 miliar pada 2021 menjadi lebih dari Rp.652 miliar pada 2024. Secara kelembagaan (prosedural), BAZNAS dituntut dan juga mengklaim dirinya akuntabel, yang tercermin dari adanya laporan tahunan, hasil audit, serta regulasi resmi yang mengatur pengelolaan zakat. Dengan demikian, peningkatan angka penghimpunan dan penyaluran tersebut bukan hanya mencerminkan kinerja pengumpulan zakat,

tetapi juga menjadi bukti bahwa BAZNAS berusaha memenuhi standar akuntabilitas prosedural melalui transparansi pelaporan dan tata kelola sesuai aturan.

Di sisi lain, muncul pertanyaan di masyarakat maupun dalam literatur akademik, apakah akuntabilitas prosedural sudah cukup untuk menjamin adanya akuntabilitas substantif? Akuntabilitas substantif dimaknai sebagai kemampuan lembaga zakat menghasilkan *outcome* nyata berupa peningkatan kesejahteraan mustahik yang berkelanjutan, tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif.<sup>6</sup> Penelitian Misbahuddin menunjukkan bahwa meskipun tata kelola zakat di BAZNAS telah sesuai aturan, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik masih terbatas. Demikian pula, studi Beik & Arsyianti menggarisbawahi perlunya mengukur kesejahteraan mustahik dengan pendekatan Maqashid al-Shari'ah, yang menilai aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, bukan hanya aspek ekonomi semata.<sup>67</sup>

Akuntabilitas prosedural dan tuntutan akuntabilitas substantif inilah yang melahirkan kesenjangan penelitian (*research gap*). penelitian terdahulu lebih menekankan pada tata kelola kelembagaan, transparansi, serta efektivitas distribusi zakat sementara kajian mengenai bagaimana praktik akuntabilitas tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan mustahik terutama dengan

---

<sup>6</sup> Mahda Yusra, Muhammad Haris Riyaldi, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 2, (2020), 2579-6453.

<sup>7</sup> Misbahuddin, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat: Studi pada BAZNAS Daerah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 7, (2019), 123-136.

kerangka Maqashid al-Shari'ah masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks BAZNAS daerah seperti Kabupaten Kepahiang.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan berupa, apakah cara BAZNAS Kepahiang mengelola zakat yang sudah sesuai aturan dan prosedur dapat membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan para penerima zakat (*mustahik*)? Menjawab pertanyaan tersebut menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman tentang akuntabilitas zakat, sekaligus memberi manfaat praktis dalam merumuskan strategi pengelolaan zakat yang lebih fokus pada kemaslahatan umat sesuai tujuan utama syariat Islam. Atas dasar itu, penulis memilih judul penelitian: **“Perspektif Kelembagaan dan Analisis Dampak Kesejahteraan *Mustahik* Berbasis *Maqashid al-Shari'ah*.”**

---

<sup>8</sup> Puskas BAZNAS. *Indeks Zakat Nasional 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.(2020)

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan terfokus pada pengelolaan zakat pada BAZNAS Kepahiang terhadap dampak peningkatan kesejahteraan *Mustahik* ditinjau dari *Maqashid al-Shari'ah*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana BAZNAS Kepahiang mengimplementasikan dan memaknai prinsip-prinsip akuntabilitas (prosedural dan syariah) dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat?
2. Bagaimana para mustahik memaknai dan merasakan dampak dari program bantuan zakat BAZNAS Kepahiang dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka, ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Shari'ah*?
3. Apakah cara BAZNAS Kepahiang mengelola zakat yang sudah sesuai aturan dan prosedur dapat membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan para penerima zakat (*mustahik*)?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi dan makna akuntabilitas (prosedural dan syariah) dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat.
2. Untuk mendeskripsikan makna dan dampak program bantuan zakat BAZNAS Kepahiang dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka, ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Shari'ah*
3. Untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kesesuaian antara konsep akuntabilitas ideal yang diusung oleh BAZNAS Kepahiang dengan realitas

dampak yang dirasakan oleh mustahik di lapangan

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pembagiannya manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian diatas dapat digunakan sebagai wadah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan dalam penelitian, serta menambah wawasan secara langsung terkait akuntabilitas pengelolaan dana dan kesejahteraan *mustahik*.

#### b. Bagi Instansi IAIN Curup

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Lembaga yang diteliti

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif akademis tentang akuntabilitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* BAZNAS Kepahiang.

#### b. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, dengan penelitian ini dapat memahami bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di BAZNAS Kepahiang.

#### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

## **F. Kajian Terdahulu**

Untuk menghindari *plagiasi* karena kesamaan pembahasan dan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, maka peneliti menyantumkan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan proposal skripsi ini, yaitu:

### **1. Berlian dan Murtiadi Awaluddin, dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET)”.**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pemahaman mengenai makna akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan pendekatan *Syariah Enterprise Theory (SET)* sebagai landasan akuntansi syariah. Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif berbasis kajian pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya terbatas pada aspek fisik yang bersifat kuantitatif, namun juga mencakup dimensi spiritual dan mental yang tak kalah penting. Jika akuntabilitas hanya difokuskan pada aspek fisik, maka penilaiannya akan cenderung bebas nilai dan semata-mata berdasarkan keuntungan atau kerugian material, yang pada akhirnya mengabaikan sisi kemanusiaan. Dalam konteks pengelolaan zakat, amanah menjadi wujud tanggung jawab moral kepada Allah SWT, yang mengharuskan proses penghimpunan dan pengelolaan zakat dilakukan

sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>16</sup> Dalam konteks pengelolaan zakat, amanah menjadi wujud tanggung jawab moral kepada Allah SWT, yang mengharuskan proses penghimpunan dan pengelolaan zakat dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu memahami secara mendalam bagaimana memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang melihat syariah enterprise theory (SET) sebagai basis akuntansi syariah. Sedangkan penelitian ini untuk menganalisis tingkat akuntabilitas pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota BengkuluKepahiangBengkulu, dengan fokus pada aspek transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada *mustahik* untuk meningkatkan kesejahteraan.

**2. Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanaji, dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19”.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang disalurkan oleh para muzaki kepada BAZNAS RI selama masa pandemi Covid-19. Kajian ini menggunakan PSAK 109 serta indikator transparansi dan akuntabilitas yang dikemukakan oleh Indri Yuliafitri (2016) sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana ZIS oleh

---

<sup>9</sup> Berlian, Awaluddin Murtiadi, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET)". Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi, dan Bisnis Islam, Vol 4 No.2 (2022), 116-117.

BAZNAS RI sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS RI sudah dilakukan secara transparan berdasarkan sejumlah indikator. Namun, dari sisi akuntabilitas, masih terdapat kekurangan, terutama karena keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahun 2020. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses audit yang memerlukan waktu lebih lama akibat situasi pandemi Covid-19.<sup>10</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS RI sudah dilakukan secara transparan berdasarkan sejumlah indikator. Namun, dari sisi akuntabilitas, masih terdapat kekurangan, terutama karena keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahun 2020. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses audit yang memerlukan waktu lebih lama akibat situasi pandemi Covid-19.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS yang disetorkan *muzaki* kepada BAZNAS RI di masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki

---

<sup>10</sup> Kusumasari Niken, Iswanaji Chaidir, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No. 4, (2021), 400-427

<sup>11</sup> Kusumasari Niken, Iswanaji Chaidir, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No. 4, (2021), 400-427

terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kepahiang, serta dampaknya terhadap niat mereka untuk menyalurkan zakat. Sedangkan penelitian ini Untuk menganalisis implementasi dan makna akuntabilitas (prosedural dan syariah) dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat.

**3. Dwi Putra Jaya, Sandi Aprianto dan Slamet Prihatin, dengan judul “Kajian Optimalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Bengkulu Dalam Pemberian Zakat Produktif”.**

Penelitian ini menjelaskan tentang Efektivitas dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah, upaya BAZNAS dalam mengumpulkan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZIS nya. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini efektivitas penyaluran dana zakat Produktif di BAZNAS Kota Bengkulu sejak tahun 2018 sudah terlaksana dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat produktif dengan cara menyebarkan brousur serta menyampaikan ceramah-ceramah melalui media elektronik seperti TV, Koran dan Radio sehingga masuk kategori sudah berjalan namun belum efektif sosialisasi terhadap masyarakat, hanya mencapai 60% yang sudah berjalan saat ini hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan minat. Artinya bahwa penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS kota Bengkulu ini sudah berjalan dengan mestinya, sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kota

Begkulu selalu berusaha meningkatkan dan penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (highly effective).<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang Efektivitas dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah, upaya BAZNAS dalam mengumpulkan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZIS nya. Sedangkan penelitian ini yaitu mengevaluasi kontribusi pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kepahiang dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, dengan mengukur perubahan indikator-indikator kesejahteraan yang relevan sebelum dan setelah penerimaan bantuannya.

**4. Windy Puji Astuti dan Naufal Kurniawan, dengan judul “Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* Di Baznas Jakarta”.**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas manajemen dalam pendistribusian dana zakat dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur terkait Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia, melalui pengumpulan data dari buku, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya. Hasil

---

<sup>12</sup> Jaya Putra Dwi, Sandi Aprianto, Slamet Prihatin, “Kajian Optimalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Bengkulu Dalam Pemberian Zakat Produktif”. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 6 No. 1 (2020), 1-5

kajian menunjukkan bahwa BAZNAS Indonesia telah menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan zakat, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang Efektivitas dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah, upaya BAZNAS dalam mengumpulkan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZIS nya. Sedangkan penelitian ini yaitu perspektif kelembagaan dan analisis dampak kesejahteraan *mustahik* berbasis *maqashid al-shari'ah*.

**5. Windy Puji Astuti dan Naufal Kurniawan, dengan judul “Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* Di BAZNAS Jakarta”.**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas manajemen dalam pendistribusian dana zakat dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur terkait Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia, melalui pengumpulan data dari buku, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa BAZNAS Indonesia telah menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan zakat, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

---

<sup>13</sup> Astuti Fuji Windy, Kurniawan Naufal, 124-125

hingga pengawasan<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang mengevaluasi efektivitas manajemen pendistribusian dana zakat yang optimal sehingga secara signifikan dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan kesejahteraan yang lebih baik. Untuk mendeskripsikan makna dan dampak program bantuan zakat BAZNAS Kepahiang dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka, ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Shari'ah* kesejahteraan pada *mustahik* di BAZNAS Kepahiang. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada *mustahik* di BAZNAS Kepahiang.

---

<sup>14</sup> Astuti Fuji Windy, Kurniawan Naufal, 124-125

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. *Maqashid Al-shari'ah*

Secara etimologis, *maqashid* berarti tujuan, maksud, atau sasaran.

Sedangkan *al-shari'ah* merujuk pada hukum-hukum Islam yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *Maqashid al-Shari'ah* berarti tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam. Sementara itu, al-Shatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa syariat Islam dibangun sepenuhnya untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup>

Secara etimologis, *maqashid* berarti tujuan, maksud, atau sasaran.

Sedangkan *al-shari'ah* merujuk pada hukum-hukum Islam yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *Maqashid al-Shari'ah* berarti tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam. Sementara itu, al-Shatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa syariat Islam dibangun sepenuhnya untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia mengklasifikasikan kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Auda, J, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT, (2008).

<sup>2</sup> Al-Shatibi, “*al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*”, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.”, *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Vol. 29 No. 1, ( 2021), 231-241. <http://ijpsat.ijsht-journals.org>.

Dalam perkembangan modern, Jasser Auda melalui bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* menekankan bahwa maqashid harus dipahami secara dinamis dengan pendekatan sistem, sehingga lebih kontekstual dalam menjawab tantangan zaman, termasuk dalam pengelolaan zakat, keuangan Islam, dan kebijakan publik. Dalam konteks kelembagaan zakat, kerangka analisis maqashid ini berfungsi untuk menilai efektivitas program penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Akuntabilitas prosedural BAZNAS yang diwujudkan melalui regulasi, laporan, dan audit keuangan perlu dilihat lebih jauh, yakni apakah mampu menghasilkan akuntabilitas substantif berupa peningkatan kesejahteraan mustahik sesuai dengan lima dimensi maqashid.<sup>3</sup>

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari sisi administratif, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh mustahik dalam aspek agama, kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kemandirian ekonomi. Secara teori, maqashid memberi fondasi normatif (tujuan akhir syariat) dan alat analitis (indikator *outcome* multidimensi) untuk menilai apakah tata kelola zakat sudah melampaui kepatuhan prosedural menuju dampak kesejahteraan mustahik yang berkelanjutan.

---

<sup>3</sup> Beik, dan Arsyianti, L. D., "Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare using CIBEST Model". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol.12 No. 3 (2016), 24

## 1. Pilar- Pilar Maqashid Al-Shari'ah

Menurut al-Ghazali dalam *al Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, maqashid syariah bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu:<sup>4</sup>

### a. Hifz al-din (memelihara agama),

Hifz al-din (memelihara agama), yaitu menjaga agar manusia dapat menjalankan ibadah dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang merusak iman, sehingga kebutuhan spiritual tetap terpenuhi. Tujuan syariat untuk menjaga agar manusia tetap dapat beribadah dan mengamalkan ajaran agamanya. Bentuk perlindungan ini meliputi:

- 1) Memenuhi kebutuhan spiritual (ibadah wajib dan sunnah).
- 2) Menjaga kebebasan beragama dan beribadah.
- 3) Memberantas hal-hal yang merusak iman (seperti syirik, atheisme, atau sekularisasi berlebihan).

Dalam konteks zakat, mustahik yang kebutuhan dasarnya terpenuhi akan lebih mudah menjalankan ibadah dengan khusyuk. Dalam penelitian ini akan dilihat dari kemampuan mustahik mengembangkan modal usaha, memiliki tabungan, dan mengurangi utang.

---

<sup>4</sup> Dusuki, A.W., & Abdullah, N.I, "Commodity Murabahah Programme (CMP): An Innovative Approach to Liquidity Management", *The Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 23, NO. 4 (2016), 13

b. Hifz al-nafs (memelihara jiwa),

Hifz al-nafs yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta akses kesehatan dan keamanan agar manusia dapat hidup layak.

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal.
- 2) Perlindungan kesehatan, pengobatan, dan hak hidup yang aman.
- 3) Larangan pembunuhan, pencemaran lingkungan, serta perintah menjaga keselamatan.

Dalam konteks zakat, penyaluran dana dapat menjamin kebutuhan dasar hidup mustahik agar terhindar dari kelaparan, sakit, atau kematian dini. Dalam penelitian ini akan dilihat dari perubahan mustahik setelah mendapat bantuan dana kesehatan.

c. Hifz al-‘aql (memelihara akal),

Menjaga akal sebagai pusat ilmu pengetahuan dengan cara mendorong pendidikan, melarang hal-hal yang merusak pikiran seperti narkoba dan alkohol, serta membuka akses pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas manusia.

- 1) Perintah menuntut ilmu dan larangan kebodohan.
- 2) Larangan mengonsumsi sesuatu yang merusak akal (seperti narkoba, alkohol).

3) Dukungan pendidikan formal, nonformal, dan keterampilan. Bagi mustahik, zakat bisa dialokasikan untuk pendidikan anak, pelatihan kerja, atau literasi sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup. Dalam penelitian ini akan dilihat dari kemampuan mustahik menyekolahkan anak secara lancar setelah menerima bantuan.

d. Hifz al-nasl (memelihara keturunan),

Berkaitan dengan keberlangsungan generasi dan ketahanan keluarga melalui pernikahan yang sah, perlindungan anak, serta penjaminan hak-hak keluarga agar martabat manusia tetap terjaga.

- a. Menjaga pernikahan yang sah dan melarang zina.
- b. Menjamin hak anak, nafkah, dan perlindungan keluarga.
- c. Menjaga kehormatan dan martabat manusia.

Zakat berperan dengan mendukung kesejahteraan keluarga mustahik, Pendidikan anak, usaha yang berkembang, serta mengurangi kerentanan sosial. Dalam penelitian ini akan dilihat dari yang memberikan perlindungan dan bantuan darurat bagi keluarga terdampak bencana juga berperan dalam menjaga keamanan, kelangsungan hidup, serta stabilitas keluarga mustahik.

e. Hifz al-mal (memelihara harta).

Hifz al-mal yang bertujuan melindungi hak kepemilikan sekaligus mendorong distribusi kekayaan secara adil melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta memastikan harta digunakan untuk memberdayakan masyarakat.

- 1) Melindungi hak kepemilikan dan melarang pencurian, riba, gharar.
- 2) Mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, sedekah, wakaf.
- 3) Memberdayakan ekonomi masyarakat agar mandiri dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini akan dilihat dari kemajuan yang sudah dialami oleh penerima bantuan modal usaha, yaitu bagaimana mustahik mengembangkan usahanya melalui modal yang telah diterima.

## **2. Indikator Maqashid**

Program zakat produktif adalah implementasi langsung maqashid ini: mustahik diberdayakan agar hartanya berkembang dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam penelitian ini akan dilihat dari kemajuan yang sudah dialami oleh penerima bantuan modal usaha, yaitu bagaimana mustahik mengembangkan usahanya melalui modal yang telah diterima.

a. Hifz al-din (Agama)

- 1) Mustahik mampu melaksanakan ibadah wajib (shalat, puasa).

- 2) Akses ke sarana ibadah meningkat.
  - 3) Ikut serta dalam kegiatan keagamaan/peningkatan literasi Islam.
- b. Hifz al-nafs (Jiwa/Kesehatan)
- 1) Ketersediaan kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan.
  - 2) Akses layanan kesehatan dasar & sanitasi.
  - 3) Tingkat keamanan & kelayakan tempat tinggal.
- c. Hifz al-‘aql (Akal/Pendidikan)
- 1) Akses pendidikan formal/nonformal anak mustahik.
  - 2) Pelatihan keterampilan/pendidikan orang dewasa.
  - 3) Peningkatan literasi keuangan & kemampuan usaha.
- d. Hifz al-nasl (Keluarga & Sosial)
- 1) Kehidupan keluarga mustahik lebih stabil.
  - 2) Perlindungan anak & keberlangsungan pendidikan.
  - 3) Partisipasi dalam kegiatan sosial & pemberdayaan masyarakat.
- e. Hifz al-mal (Ekonomi/Harta)
- 1) Pendapatan rumah tangga meningkat.
  - 2) Akses modal usaha atau program produktif zakat.
  - 3) Kemandirian ekonomi (tidak bergantung lagi pada bantuan).
  - 4) Aset/ tabungan meningkat.
  - 5) Aset/ tabungan meningkat.<sup>5</sup>

## B. Akuntabilitas

Salleh dan Iqbal mengatakan akuntabilitas merupakan kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris “*Accountability*” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas artinya perbuatan (hal) bertanggungjawab, keadaan untuk dipertanggungjawabkan, atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Dubnick istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Prancis lama “*comptes a render*” yang berarti memberikan laporan. Karena itu wajar jika definisi standar tentang akuntabilitas menekankan pada informasi dan sanksi.<sup>6</sup> Pada penelitian ini teori akuntabilitas akan digunakan untuk menganalisis proses formal dan prosedural di BAZNAS (pelaporan, audit, kepatuhan).

### 1. Akuntabilitas perspektif Islam

Akuntabilitas perspektif Islam, akuntabilitas tidak hanya mencakup tanggung jawab kepada sesama manusia (stakeholder) secara horizontal, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT. Berlian dan Murtiadi Awaluddin membahas makna akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan pendekatan *Syariah Enterprise Theory (SET)* sebagai landasan akuntansi syariah.<sup>9</sup> Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada aspek fisik yang dapat diukur secara kuantitatif, tetapi

---

<sup>5</sup> Husni Shabri, Euis Amalia, “Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 12 No. 1 (2025), 3 <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v12i1>

<sup>6</sup> Raba Manggaukang “*Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*”. (Malang: UMM Press, 2020).

juga mencakup dimensi spiritual dan mental yang sama pentingnya. Untuk menghindari pendekatan yang bebas nilai, aspek fisik tersebut harus dilandasi oleh kekuatan mental dan spiritual. Prinsip amanah pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah SWT sebagai pemilik amanah, dengan kewajiban untuk mengelolanya sesuai dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Dalam konteks pengelolaan zakat, amanah ini diwujudkan melalui tanggung jawab moral dan spiritual untuk menghimpun serta mendistribusikan dana zakat sesuai ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. *Syariah Enterprise Theory* (SET) akan digunakan pada penelitian untuk menganalisis filosofi dan etos yang mendasari praktik BAZNAS (amanah, akuntabilitas kepada Allah). Yang menjadi indikator Akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:<sup>7</sup>

- a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan ummat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah.
- b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar

### **C. Sejahtera dan Tahapan Kesejahteraan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sejahtera diartikan sebagai keadaan aman, tenteram, dan makmur. Sedangkan

---

<sup>7</sup> Berlian, Awaluddin Murtiadi, 118.

*kesejahteraan* merujuk pada situasi di mana seseorang merasa hidupnya berada dalam kondisi sejahtera. Definisi lainnya menyebutkan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang atau kelompok, seperti kebutuhan akan pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebaliknya, lawan dari kesejahteraan adalah kondisi kehidupan yang penuh kesulitan atau penderitaan. Secara umum, kesejahteraan menggambarkan keadaan individu yang memiliki kehidupan layak dan mampu memenuhi kebutuhan fisik maupun spiritual. Berdasarkan klasifikasi dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), tingkat kesejahteraan keluarga dibagi menjadi lima tahap, masing-masing dengan indikator tertentu: <sup>8</sup>

#### 1. Tahapan keluarga pra sejahtera (KPS)

Adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator dasar keluarga yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

#### 2. Tahapan keluarga sejahtera I

Adalah keluarga yang mampu memenuhi indikator dasar keluarga sejahtera. Tetapi tidak dapat memenuhi indikator psikologinya, yang terdiri dari konsumsi protein, luas tempat tinggal yang layak, pakaian baru, melaksanakan ibadah, pekerjaan, kondisi yang sehat, kemampuan baca

---

<sup>8</sup> Suardi Didi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam" *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Vol 6, No. 2 Februari (2021), 321

tulis, dan kontrasepsi.

### 3. Tahapan keluarga pra sejahtera (KPS)

Adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator dasar keluarga yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

### 4. Tahapan keluarga sejahtera I

Adalah keluarga yang mampu memenuhi indikator dasar keluarga sejahtera. Tetapi tidak dapat memenuhi indikator psikologinya, yang terdiri dari konsumsi protein, luas tempat tinggal yang layak, pakaian baru, melaksanakan ibadah, pekerjaan, kondisi yang sehat, kemampuan baca tulis, dan kontrasepsi.

### 5. Tahapan keluarga sejahtera II

Merupakan keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan aspek psikologis, namun belum mampu mencukupi kebutuhan pada tahap perkembangan. Indikator perkembangan ini mencakup memiliki tabungan dari penghasilan, pemahaman terhadap ajaran agama, keterlibatan dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, kebiasaan berkomunikasi saat makan bersama, serta akses yang memadai terhadap informasi melalui berbagai media.

### 6. Tahapan keluarga sejahtera III

Merupakan keluarga yang telah mampu mencukupi kebutuhan dasar, psikologis, serta aspek perkembangan. Namun, keluarga ini belum mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, seperti kemampuan untuk secara rutin memberikan bantuan materiil dalam kegiatan sosial, serta belum aktif terlibat sebagai pengurus dalam

organisasi atau kelompok sosial di masyarakat. Namun, keluarga ini belum mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, seperti kemampuan untuk secara rutin memberikan bantuan materiil dalam kegiatan sosial, serta belum aktif terlibat sebagai pengurus dalam organisasi atau kelompok sosial di masyarakat.

#### 7. Tahapan keluarga sejahtera III Plus

Plus Keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari indikator dasar, psikologis, perkembangan, dan aktualisasi diri. Dua indikator keluarga sejahtera III plus yaitu:

1. Keluarga sejahtera secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan material untuk kegiatan sekolah
2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, atau insitusi masyarakat.
3. Konsep *Sustainable Development Goal* mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

#### a). Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah kesejahteraan dipahami sebagai upaya untuk mencapai kebahagiaan manusia secara holistik, mencakup aspek material, spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan dalam sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada nilai-nilai ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual. Gagasan tentang kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*)

merujuk pada tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga lima hal pokok dalam *maqashid syari'ah*: menjaga agama (*ad-din*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal (*al-aql*), menjaga keturunan (*an-nasl*), dan menjaga harta (*al-mal*). Secara lebih rinci, tujuan dari ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>51:9</sup>

- 1). Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- 2). Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil,
- 3). Penggunaan secara berdaya optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- 4). Pembagian harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata,
- 5). Menjamin kebebasan individu,
- 6). Kesamaan hak dan peluang, dan
- 7). Kerja sama dan keadilan.

Untuk mencapai kesejahteraan *mustahik* maka perlu adanya pihak dan instrumen yang mampu mendistribusikan pendapatan secara merata

---

<sup>9</sup> Sholawati Richma, Fauza, dan Zainuddin, "Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)", *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, Vol 1 Issue 2 (2022), 520-523

dan tepat sasaran. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yaitu:<sup>10</sup>

1. fakir (orang yang sama sekali tidak memiliki harta) kecuali baju yang melekat di tubuhnya atau sekedar barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum.
2. Kedua miskin, (orang yang memiliki harta namun sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya).
3. Ketiga amil (orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat).
4. Keempat muallaf (orang yang baru memeluk agama Islam).
5. Kelima Riqab (orang yang memerdekakan budak).
6. Keenam gharimin (orang yang memiliki banyak utang karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya).
7. Ketujuh fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah, dan lain-lain).
8. Kedelapan ibnu sabil (orang yang berpergian jauh untuk kepentingan ibadah).

---

<sup>10</sup> Sholawati Richma, Fauza, dan Zainuddin, "Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)", *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, Vol 1 Issue 2 (2022), 520-523

## D. Indikator

### a. Perspektif Kelembagaan (BAZNAS/Lembaga Amil Zakat)

Perspektif kelembagaan adalah cara melihat bagaimana suatu organisasi (misalnya BAZNAS) menjalankan fungsi, peran, dan mekanisme tata kelola untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks penelitian tentang BAZNAS, indikator perspektif kelembagaan mencakup:<sup>11</sup>

#### 1. Akuntabilitas Prosedural

- a. Kesesuaian pengelolaan zakat dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Perbazznas.
- b. Transparansi laporan keuangan dan program.
- c. Mekanisme monitoring dan evaluasi.

#### 2. Akuntabilitas Substantif

- a. Relevansi program dengan kebutuhan mustahik.
- b. Efektivitas distribusi (tepat sasaran, jumlah, dan waktu).
- c. Partisipasi mustahik dalam program pemberdayaan.<sup>12</sup>

#### 3. Tata Kelola & Kapasitas Lembaga

- a. Profesionalisme dan kompetensi amil.
- b. Kolaborasi dengan stakeholder (pemerintah, masyarakat,

---

<sup>11</sup> Hafidhuddin, dan Tanjung, H, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Perspektif Kelembagaan*, (2018), Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq.

<sup>12</sup> Hafidhuddin, dan Tanjung, H, "Pengelolaan Zakat yang Efektif: Perspektif Kelembagaan", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, (2018),

lembaga lain).

- c. Inovasi program zakat produktif.

#### **b. Dampak Kesejahteraan *Mustahik* (Berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah*)**

Dampak kesejahteraan mustahik berbasis *maqāṣid*, zakat bukan hanya meningkatkan ekonomi, tapi juga kesehatan, pendidikan, keharmonisan keluarga, dan spiritualitas. Indikator pada dampak kesejahteraan mustahik berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu:<sup>13</sup>

1. Hifz al-Dīn (Menjaga Agama)
  - a. Kemudahan mustahik dalam beribadah (shalat, kegiatan keagamaan).
  - b. Akses pendidikan agama.
2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan).
  - b. Akses layanan kesehatan.
  - c. Rasa aman dan terbebas dari kelaparan.
3. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)
  - a. Akses pendidikan formal dan nonformal.
  - b. Program peningkatan keterampilan mustahik.
4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan/Keluarga)
  - a. Kesehatan ibu & anak.
  - b. Dukungan pendidikan anak mustahik.

---

<sup>13</sup> Beik, dan Arsyianti, L. D. *Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare using CIBEST Model*. (2016), Journal of Islamic Monetary Economics and Finance.

c. Ketahanan keluarga (perlindungan & keharmonisan).

5. Hifz al-Māl (Menjaga Harta)


a. Peningkatan pendapatan mustahik.

b. Kemandirian ekonomi (usaha produktif).

c. Pengurangan ketergantungan pada bantuan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 2.1 Kerangka Pemikiran





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metodologi Penelitian

##### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.<sup>1</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.<sup>2</sup> Jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) penelitian ini dapat diawali dengan merumuskan permasalahan secara fleksibel atau tidak kaku. Instrumen yang digunakan berupa panduan wawancara, yang bersifat terbuka dan dapat disesuaikan dengan situasi di lapangan. Dengan demikian, peneliti dapat menggali informasi yang relevan sesuai kebutuhan. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi fokus utama dalam pembahasan skripsi ini.

---

<sup>1</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1 (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021),6

<sup>2</sup> Syafrida Hafni Sahir, 9

Penelitian ini bisa dimulai dengan perumusan permasalahan yang tidak terlalu baku, instrumen yang digunakan juga hanya berisi tentang pedoman wawancara, pedoman wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan sehingga mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan obyeknya yang akan dibahas dalam Proposal ini.<sup>3</sup> Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah.<sup>4</sup>

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang Jln. M.Jun, Kelurahan Sejangtung, Kepahiang-Bengkulu. Dikarenakan lokasi penelitian ini terkait selaras dengan topik permasalahan yang diangkat.

---

<sup>3</sup> Syahrizal dan Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, (2023), 12-20

<sup>4</sup> Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7 No. 1,(2023), 2800- 2898

### 3. Jenis Data

Sumber penelitian disini yang peneliti butuhkan dalam menggarap penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Dimana data tersebut yaitu:<sup>5</sup>

#### a. Data Primer

Pendapat Umi Narimawati dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi” data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah tekaloknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Pada penelitian ini sumber data primernya di dapat langsung dari wawancara mendalam dengan responden yang berjumlah 2 orang dari BAZNAS Kepahiang yaitu staf analisis dan wakil ketua dua sedangkan dari *mustahik* berjumlah 10 orang yaitu dari penerima bedah rumah, kesehatan, pendidikan. Informan tersebut yang akan menjadi sumber informasi yang akan didapatkan dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai Perspektif Kelembagaan dan Analisis Dampak Kesejahteraan *Mustahik* Berbasis *Maqashid al-Shari'ah*.

---

<sup>5</sup> “Data dan Sumber Data Kualitatif” *Mls-Spada Indonesia*, .3.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa Laporan Tahunan, SOP Penyaluran, dan dokumen audit.<sup>6</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan adanya pengamatan menyeluruh pada latar tertentu tanpa mengubah apapun. Melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan atau peristiwa yang terjadi. Tujuan memperoleh data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diteliti, seluruh kegiatan yang terjadi, makna dan partisipasi orang-orangnya. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun nonpartisipasi.<sup>7</sup>

#### b. Wawancara

Menurut Rowley, wawancara digunakan pada riset kualitatif untuk mendapatkan fakta dan pemahaman akan opini, sikap, pengalaman, proses, perilaku, atau prediksi. Wawancara dipilih karena beberapa alasan misalnya untuk menggali informasi yang detail. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Hal ini didasarkan pada penjelasan pada metode penelitian yang menyebutkan

---

<sup>6</sup> Wawuru, 2800-2900

<sup>7</sup> Umar Sidiq, Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan"(Ponorogo : Nata Karya ,2019), 102

bahwa instrumen wawancara bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan.<sup>8</sup>

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, maupun gambar yang mencakup laporan serta keterangan lain yang dapat mendukung proses penelitian. Dalam studi dokumentasi ini, penulis mengumpulkan data melalui berbagai bentuk dokumentasi seperti foto dan rekaman suara sebagai pelengkap dari data tertulis yang telah diperoleh melalui wawancara.<sup>9</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono, adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>8</sup> Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data tematik yang ditriangulasi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawuru, 2800-2899

<sup>9</sup> Andy Salsabila Salim, Munzir, dan Zikrur Rahmat, "Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Di Sman 1 Baitussalam Aceh Besar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Bina Bangsa Getsempena*, Vol: 3 No.2 (2022), 1-10

<sup>10</sup> Wawuru, 2300-234

a. Koding dan Tematisasi

Saul McLeod menggambarkan koding sebagai memberi label pada potongan data (teks), bertujuan menyederhanakan, mengorganisasi, dan menginterpretasi data. Kode bisa berupa kata atau frasa singkat yang menggambarkan esensi data.<sup>11</sup> Menurut Braun & Clarke dalam *Qualitative Research in Psychology* analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data. Proses ini mengorganisasi data dan memberikan interpretasi mendalam terhadap berbagai aspek fenomena yang diteliti.<sup>12</sup>

Peneliti menggunakan teknik analisis data dalam proses Koding dan Tematisasi karena proses ini merupakan langkah awal untuk membaca transkrip, memberi kode, dan mengelompokkannya ke dalam tema-tema dari perspektif BAZNAS dan mustahik.

b. Triangulasi dan Interpretasi.

Menurut Carter et al dalam *Oncol Nurs Forum: Triangulasi* adalah strategi untuk meningkatkan validitas penelitian kualitatif dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, peneliti, atau teori.<sup>13</sup> Menurut Miles & Huberman dalam *Qualitative Data Analysis: Interpretasi* adalah proses memberi makna pada data yang telah direduksi dan disajikan, untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik

---

<sup>11</sup> Saul McLeod, *Coding Qualitative Data: How To Guide* (2024).London, 2019), 13

<sup>12</sup> Braun, V. & Clarke, V, *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, Vol 3, No.2 (2006), 77–101.

<sup>13</sup> Denzin, N. K, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, (1978).New York, 2017), 45

kesimpulan.<sup>14</sup>

Peneliti menggunakan teknik ini untuk menyusun: Isu Analisis, Perspektif Dokumen Resmi, Perspektif Staf BAZNAS, Perspektif Mustahik, Analisis Peneliti (Kesenjangan/Kesesuaian) dan Proses Seleksi yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS.

---

<sup>14</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (1994).London, 1994),77

## **BAB VI**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. BAZNAS Kepahiang**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, dengan tugas utama untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional. Adapun BAZNAS Kabupaten Kepahiang diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS disebut sebagai lembaga non-struktural milik pemerintah yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, serta akuntabilitas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Profil “BAZNAS” Diakses 24 juni (2025). <https://infobaznaskepahiang.wordpress.com/>

Pengelolaan zakat dapat berjalan lebih optimal karena memberikan sejumlah manfaat, seperti membantu para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta memastikan penyaluran zakat tepat sasaran berdasarkan skala prioritas. Seiring dengan perkembangan ini, secara bertahap terbentuklah lembaga-lembaga amil zakat di berbagai daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, yang merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah di wilayah tersebut dan hingga kini masih aktif dalam mengelola dana umat.<sup>1</sup>

## 2. Prinsip BAZNAS Kepahiang

- a. Aman Syar'i yaitu zakat dikelola sesuai syariat islam
- b. Aman regulasi yaitu Zakat dikelola sesuai peraturan UUD
- c. Aman NKRI yaitu Zakat dikelola untuk penguatan NKRI

## 3. Visi dan Misi BAZNAS Kepahiang

Visi merupakan gambaran masa depan suatu lembaga maupun organisasi tersebut. Menentukan visi berarti menentukan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Sedangkan Misi adalah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai gambaran masa depan (visi). Misi merupakan langkah-langkah dan strategi apa untuk mencapai visi tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>BAZNAS, "BAZNAS Kabupaten Kepahiang" Diakses (2025). <https://infobaznaskepahiang.wordpress.com/>

Adapun visi dan misi BAZNAS Kepahiang adalah sebagai berikut.<sup>2</sup> langkah dan strategi apa untuk mencapai visi tersebut. Adapun visi dan misi BAZNAS Kepahiang adalah sebagai berikut.<sup>3</sup>

a. Visi BAZNAS Kepahiang

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang yang Amanah, Transparan dan Profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *mustahik* dikabupaten Kepahiang.

b. Misi BAZNAS Kepahiang

1. Meningkatkan kesadaran (awareness) muslim untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang.
2. Meningkatkan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Syariah dan prinsip manajemen moderen.
3. Meningkatkan kualitas pengelola/ amil zakat yang amanah, transparansi dan profesional.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dikabupaten Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
5. Meningkatkan status *mustahik* menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.

---

<sup>2</sup> BAZNAS “BAZNAS Kepahiang” Diakses 22 April (2025). <https://baznas.go.id/baznas-Profile>

<sup>3</sup> RENBANG UNUSA, “Visi, Misi dan Tujuan” Diakses 22 April (2025). <https://renbang.unusa.ac.id/>

#### 4. Tujuan BAZNAS Kepahiang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan dari BAZNAS yaitu:<sup>4</sup>

- a. Amanah : Amil harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- b. Kompeten: Amil harus memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengelolaan zakat
- b. Transparan: Amil harus transparan dalam pengelolaan zakat pengelolaan zakat berdasarkan peraturan yang berlaku
- c. Integritas : Amil harus memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan tugas
- d. Friendly : Amil harus ramah dalam memberikan pelayanan

---

<sup>4</sup> BAZNAS, "*Profil BAZNAS*", Diakses 22 April (2025). <https://baznas.go.id/baznas-Profile>

## 5. Program Unggulan BAZNAS Kepahiang

**Gambar 4.1**

### **Program Unggulan BAZNAS Kepahiang**

<b>A. PENGHIMPUNAN</b>	
1. Aparatur Sipil Negara (ASN)	5. Zakat An-Nuqud (Perhiasan)
2. Perusahaan / Pengusaha	6. Zakat At-Tijaaroh (Perdagangan)
3. Profesional.	7. Zakat Al-An'am (Hewan Ternak)
4. BUMD/ BUMN	8. Zakat Az-Zira'ah (Pertanian)
<b>B. PENYALURAN</b>	
1. Kepahiang Cerdas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Pendidikan/ Beasiswa untuk Siswa dan Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.</li> <li>• Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan.</li> </ul>	
2. Kepahiang Taqwa	
Bantuan Fisabilillah (DA'I/ Penyuluh Agama Islam, Guru Ngaji, Pondok Pesantren, TPQ/ MDA, Ormas Islam, Rumah Ibadah Daerah Terpencil dll).	
3. Kepahiang Sehat	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Biaya Pengobatan untuk Keluarga Tidak Mampu.</li> <li>• Bantuan Jaminan Kesehatan (Kartu BPJS BAZNAS) untuk Kelurga Tidak Mampu.</li> </ul>	
4. Kepahiang Makmur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Dana Bergulir Produktif untuk Modal Usaha dari Keluarga Tidak Mampu (Dagang Keliling/ Asongan, Industri Kecil/ Menengah, Pertanian, Peternakan, Perikanan) dengan tujuan Memberantas Rentenir.</li> <li>• Bantuan Peralatan/ Perlengkapan Usaha untuk Kelurga Tidak Mampu.</li> </ul>	
5. Kepahiang Peduli	
Bantuan Kebutuhan Mustahiq dan Tanggap Darurat Bencana (Jompo, Struk, Stres, Terlantar, Cacat, Tuna Netra, Kebakaran/ Bencana Alam, Rehab/ Bedah Rumah dll).	

*Sumber: Profil BAZNAS Kab. Kepahiang*

6. Struktur Organisasi BAZNAS Kepahiang

Gambar 4.2

Struktur Organisasi BAZNAS Kepahiang



Sumber: Profil BAZNAS Kab. Kepahiang

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian tentang “Perspektif Kelembagaan Dan Analisis Dampak Kesejahteraan *Mustahik* Berbasis *Maqashid Al-Shari'ah*”. Peneliti mendapatkan jawaban berupa data dan hasil wawancara pada penelitian ini yaitu:

**Tabel 4.1**

### **Jumlah Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kepahiang 2024**

No.	Jumlah Zakat	Jumlah
1.	Zakat UPZ, Non Pemda, UPZ Sekolah, dan Zakat Maal	Rp. 563.207.530

*Sumber: BAZNAS Kepahiang Tahun 2024*

**Tabel 4.2**

### **Jumlah Penyaluran Bantuan Zakat Produktif 2024**

No.	Bantuan Produktif	Jumlah orang	Jumlah dana Tersalurkan
1.	Modal Usaha	12 Orang	Rp. 16. 000.000

*Sumber: BAZNAS Kepahiang Tahun 2024*

Tabel 4.3

## Jumlah Penyaluran Bantuan Zakat Konsumtif 2024

No.	Bantuan Konsumtif	Jumlah orang	Jumlah Dana Tersalurkan
1.	Tanah longsor	1 orang	Rp. 1000.000
2.	Pengobatan	14 orang	Rp. 19.000.000
3.	Sembako	1 orang	Rp. 500.000
4.	Dhuafa se kab. Kepahiang	31 orang	Rp. 7000.000
5.	Anak yatim	16 orang	Rp. 3.200.000
6.	Paket Ramadhan	49 orang	Rp. 4.900.000
7.	Bencana banjir lebong sakti		Rp. 5000.000
8.	Pendidikan	6 orang	Rp. 8.500.000
9.	Panti asuhan		Rp. 1000.000
10.	Kebakaran	7 KK	Rp.7000.000
11.	Kegiatan lebaran yatim		Rp.5000.000
12.	Bedah tumah	3 orang	Rp.60.000.000
13.	<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>128 orang</b>	<b>Rp. 122.100.000</b>

Sumber: BAZNAS Kepahiang Tahun 2024

Tabel 4.4

## Jumlah Penyaluran Bantuan Asnaf 2024

No.	Bantuan Asnaf	Jumlah orang	Jumlah dana tersalurkan
1.	Ibnu Sabil	4 orang	Rp. 1.550.000
2.	Bantuan penggerak desa		Rp. 1000.000
3.	Bantuan biaya komodasi		Rp. 500.000
4.	Bantuan transportasi lomba		Rp. 1000.000
5.	Bantuan Lembaga kesejahteraan Masyarakat		Rp. 250.000
6.	Bantuan khitanan massal		Rp. 1000.000
7.	<b>Jumlah keseluruhan</b>		<b>Rp. 3.750.000</b>

Sumber: BAZNAS Kepahiang Tahun 2024

Tabel 4.5

## Jumlah Penyaluran Bantuan Asnaf Amilin 2024

No.	Asnaf Amilin	Jumlah Orang	Jumlah Dana Tersalurkan
1.	Staf	5 orang	Rp. 61.200.000
2.	Operasional Zakat		Rp. 86.374.030
3.	operasional Hibah	5 orang	Rp. 175.000.000
4.	<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>Rp. 322.574.030</b>

Sumber: BAZNAS Kepahiang Tahun 2024

**Tabel 4.6****Jumlah Laporan Perubahan Dana Zakat 2024**

No.	Total Pendayagunaan Dan Zakat	Jumlah dana
1.	Penerimaan dana zakat	Rp. 563.207.530
2.	Penyaluran dana zakat	Rp. 465.974.030
3.	Surplus dana zakat	Rp. 97.233.500

*Sumber: BAZNAS Kepahiang Tahun 2024*

Pada tahun 2024, BAZNAS Kabupaten Kepahiang berhasil menghimpun dana zakat sebesar: Rp. 563.207.530. Dari jumlah tersebut, dana yang telah disalurkan kepada para mustahik adalah sebesar: Rp. 465.974.030 dengan demikian, terdapat selisih antara penghimpunan dan penyaluran dana sebesar: Rp. 97.233.500 Jika dikalkulasikan, tingkat penyaluran dana zakat mencapai  $(Rp. 465.974.030 / Rp. 563.207.530) \times 100\% = 82,73\%$ .

Melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat sebesar 82,73% menunjukkan komitmen dalam mengelola zakat secara transparan, akuntabel, dan amanah. Tingkat penyaluran yang tinggi mencerminkan efektivitas lembaga dalam menyalurkan amanah umat kepada yang berhak, sekaligus memperkuat posisi zakat sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Kepahiang.

Peneliti mewawancarai beberapa informan yang terkait dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang 2 (dua) orang yaitu wakil ketua tiga, dan

staf analisis, dan *mustahik* 10 (sepuluh) orang. Maka penelitian mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Maka penelitianMaka penelitian mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

**1. Bagaimana BAZNAS Kepahiang mengimplementasikan dan memaknai prinsip-prinsip akuntabilitas (prosedural dan syariah) dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat?**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staf Analisis BAZNAS Kepahiang, yang mana ungkapan dari bapak Firmansyah S.Ag, M.Pd dan Bapa Edi Junaidi peneliti menanyakan Menurut Bapak, apa makna "akuntabilitas" bagi BAZNAS Kepahiang? Apakah sekadar laporan keuangan, atau ada makna yang lebih dalam:<sup>5</sup>

*“Kalau menurut kami di BAZNAS, akuntabilitas itu bukan sekadar bikin laporan keuangan yang rapi lalu disetor ke pemerintah atau muzakki. Lebih dari itu, akuntabilitas berarti bagaimana kami bisa menjaga amanah dengan baik, dari mulai dana masuk sampai dana itu benar-benar sampai ke mustahik yang berhak. Jadi yang kami pikirkan bukan hanya angka-angka di laporan, tapi juga apakah program yang kami jalankan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, apakah mustahik benar-benar merasakan manfaatnya, dan apakah ada perubahan ke arah lebih baik. Dengan begitu, muzakki juga percaya kalau zakat mereka digunakan sesuai tujuan, dan mustahik merasa terbantu. Jadi bagi kami, akuntabilitas itu menyangkut keuangan, tanggung jawab moral, sampai dampak sosial yang nyata”.*

Selanjutnya peneliti bertanya dalam praktiknya, kepada siapa saja BAZNAS merasa paling bertanggung jawab? Kepada pemerintah,

---

<sup>5</sup> Firmansyah, (Staff Analisis BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 02.00 WIB

muzakki, atau mustahik? Bagaimana urutan prioritasnya? :<sup>6</sup>

*“ Dalam praktiknya, kami di BAZNAS merasa punya tanggung jawab ke beberapa pihak sekaligus. Pertama tentu kepada Allah, karena ini amanah ibadah. Setelah itu, secara kelembagaan kami bertanggung jawab kepada pemerintah, karena ada aturan dan regulasi yang harus dipatuhi. Lalu kami juga bertanggung jawab kepada para muzakki, sebab mereka yang menitipkan dana zakat dan ingin melihat amanahnya digunakan dengan benar. Dan yang tidak kalah penting, kami juga bertanggung jawab kepada mustahik, karena merekalah penerima manfaat yang harus merasakan langsung keberhasilan program. Kalau soal urutan, biasanya kami melihatnya seimbang, tapi secara teknis biasanya dimulai dari regulasi pemerintah, kemudian memastikan kepercayaan muzakki, dan akhirnya dampak nyata bagi mustahik”.*

Dan akhirnya peneliti menanyakan Tentang Proses dan Prosedur.

Bisa ceritakan alur proses dari seorang calon mustahik mengajukan bantuan hingga dana cair? Apa saja tantangan terbesar dalam proses verifikasi dan seleksi?:<sup>7</sup>

*“Biasanya prosesnya dimulai ketika calon mustahik mengajukan permohonan bantuan ke kantor BAZNAS, baik dengan membawa surat keterangan dari desa/kelurahan atau datang langsung. Setelah itu, tim kami melakukan pendataan, wawancara singkat, dan survei lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi dan kelayakan penerima. Data tersebut lalu dibawa ke rapat pleno untuk diverifikasi dan diputuskan siapa saja yang layak menerima bantuan. Kalau sudah lolos, barulah bantuan bisa dicairkan, baik berupa uang tunai, modal usaha, maupun bantuan program lain. Tantangan terbesarnya ada di tahap verifikasi dan seleksi. Kadang data dari desa tidak sepenuhnya akurat, atau ada calon mustahik yang sebenarnya sudah cukup mampu tapi tetap mengajukan. Selain itu, keterbatasan dana juga membuat kami harus benar-benar selektif, sementara jumlah permohonan yang masuk sangat banyak. Jadi sering kali tantangannya ada pada menentukan prioritas, siapa yang lebih*

---

<sup>6</sup> Firmansyah, (Staff Analisis BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 02.15 WIB

<sup>7</sup> Firmansyah, (Staff Analisis BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 02.22 WIB

*mendesak untuk dibantu terlebih dahulu.”.*

Dan selanjutnya peneliti menanyakan Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa program yang dijalankan (misalnya, besaran modal Rp 1 juta) benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mustahik di lapangan?:<sup>8</sup>

*“Untuk memastikan program benar-benar sesuai kebutuhan mustahik, biasanya kami melakukan survei dan asesmen terlebih dahulu. “Untuk memastikan program benar-benar sesuai kebutuhan mustahik, biasanya kami melakukan survei dan asesmen terlebih dahulu. Tim kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha, kebutuhan modal, serta kemampuan mustahik dalam mengelola bantuan. Jadi, misalnya ada program bantuan modal Rp 1 juta, itu bukan angka asal, melainkan hasil dari pertimbangan kebutuhan rata-rata usaha kecil di masyarakat. Selain itu, kami juga membuka ruang diskusi dengan calon penerima, supaya mereka bisa menyampaikan sendiri apa yang paling dibutuhkan. Setelah bantuan diberikan, kami tidak berhenti di situ saja, tetapi juga melakukan monitoring untuk melihat apakah bantuan itu berjalan sesuai rencana atau perlu ada pendampingan tambahan”.*

Tentang Pengawasan dan Evaluasi: Selain audit eksternal, bagaimana BAZNAS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan program? Apa saja indikator keberhasilan sebuah program bagi BAZNAS?:<sup>9</sup>

*“Selain audit eksternal, kami di BAZNAS juga punya mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Biasanya tim melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk melihat bagaimana bantuan yang sudah diberikan benar-benar dipakai. Kami juga meminta laporan sederhana dari mustahik, misalnya perkembangan usaha atau perubahan kondisi keluarga setelah*

---

<sup>8</sup> Firmansyah, (Staff Analisis BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 02.30 WIB

<sup>9</sup> Edi Junaidi, (WAKA 3 BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 03.10 WIB

*menerima bantuan. Dari situ kami bisa menilai apakah program berjalan sesuai harapan. Kalau soal indikator keberhasilan, bagi kami bukan hanya apakah dana sudah tersalurkan tepat waktu, tapi lebih ke dampak yang dirasakan mustahik. Misalnya, apakah usahanya berkembang, apakah pendapatan keluarga meningkat, apakah mereka bisa lebih tenang memenuhi kebutuhan dasar, bahkan sampai apakah ada mustahik yang perlahan bisa berubah menjadi muzakki. Jadi ukuran suksesnya program bukan sekadar administratif, tapi lebih kepada perubahan nyata di kehidupan mustahik.”*

Selanjutnya peneliti menanyakan Apa tindak lanjut BAZNAS jika menemukan program bantuan (misalnya modal usaha) yang tidak berkembang atau gagal?:<sup>10</sup>

*“Kalau masih memungkinkan, kami akan memberi arahan ulang, pendampingan tambahan, atau mengalihkan jenis usaha yang lebih sesuai. Namun, kalau setelah beberapa kali upaya tetap tidak berkembang, kami lebih memfokuskan bantuan kepada kebutuhan dasar mustahik, supaya tetap ada manfaat yang dirasakan. Intinya, tindak lanjutnya selalu diarahkan agar bantuan tidak sia-sia dan mustahik tetap terbantu meski program awalnya kurang berhasil”.*

Peneliti juga menanyakan tentang kesenjangan ideal dan realitas: visi BAZNAS adalah mengubah mustahik menjadi muzakki. Sejauh mana realitas di lapangan sesuai dengan visi ideal tersebut? Apa kendala utamanya?:<sup>11</sup>

*“Visi besar BAZNAS memang ingin mengubah mustahik menjadi muzakki. Tapi kalau kita lihat di lapangan, realisasinya tidak selalu mudah. Ada sebagian kecil mustahik yang usahanya berhasil berkembang sehingga pelan-pelan bisa mandiri, tapi jumlahnya masih terbatas. Kebanyakan mustahik masih berkutat dengan kebutuhan dasar sehari-hari, jadi untuk sampai ke tahap*

---

<sup>10</sup> Edi Junaidi, (WAKA 3 BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 03.15 WIB

<sup>11</sup>Edi Junaidi, (WAKA 3 BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 03.21 WIB

*menjadi muzakki butuh waktu panjang. Kendala utamanya ada di keterbatasan modal yang kecil, kemampuan usaha mustahik yang beragam, kondisi pasar yang tidak selalu stabil, dan juga faktor mentalitas — ada yang belum terbiasa mengelola dana secara produktif. Jadi, meskipun visi itu sangat ideal, implementasinya bertahap dan perlu strategi pendampingan yang lebih intensif.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Firmansyah, S.Ag., M.Pd., selaku Staf Analisis BAZNAS Kepahiang dan Bapak Edi Junaidi, S.Sos selaku wakil ketua III, diperoleh informasi bahwa transparansi atau akuntabilitas bagi BAZNAS Kepahiang bukan sekadar laporan keuangan formal, melainkan: Menjaga amanah dari dana zakat mulai dari penerimaan hingga penyaluran ke mustahik yang berhak. Membangun kepercayaan dari pemerintah (sebagai regulator), muzakki (pemberi zakat), dan mustahik (penerima zakat). Dampak sosial menjadi ukuran utama: apakah mustahik merasakan manfaat, ada perubahan hidup lebih baik, bahkan ada yang perlahan bisa naik kelas dari penerima menjadi pemberi zakat.

## **2. Bagaimana para mustahik memaknai dan merasakan dampak dari program bantuan zakat BAZNAS Kepahiang dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka, ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Shari'ah*?**

Untuk mengetahui bagaimana para *mustahik* memaknai dan merasakan dampak dari program bantuan zakat BAZNAS Kepahiang dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka, ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Shari'ah*. Peneliti melanjutkan wawancaranya dengan 10

orang *mustahik* (penerima) bantuan dari BAZNAS Kepahiang.

1. Dampak pada Harta & Ekonomi (Hifdz al-Mal):

Assalamualaikum Wr. Wb. Ibu, terima kasih atas waktunya.

Bisa ceritakan bagaimana kondisi kehidupan dan usaha/pekerjaan keluarga sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS? Apa saja kesulitan terbesar yang dihadapi saat itu?:<sup>12</sup>

*“Sebelum ada bantuan dari BAZNAS, kondisi keluarga masih serba kekurangan. Usaha kecil yang dijalankan sering terkendala modal, jadi penghasilan tidak menentu. Kesulitan terbesar waktu itu adalah masalah ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.”*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama tentang bagaimana kondisi kehidupan sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS kepada Ibu Yurniati:<sup>13</sup>

*“Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS, kehidupan kami bisa dibilang cukup sulit. Pekerjaan yang dijalani hasilnya kecil, kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kalau ada kebutuhan tambahan, seperti bayar listrik, beli perlengkapan sekolah anak, atau biaya kesehatan, seringkali bingung harus cari dari mana. Kesulitan paling berat waktu itu adalah penghasilan yang tidak stabil. Kadang ada kerjaan, kadang tidak. Akibatnya, keluarga sering merasa was-was karena kebutuhan selalu ada, sementara pendapatan tidak tentu”*

Selanjutnya peneliti menanyakan Bantuan apa yang diterima dan bagaimana proses pengajuannya dulu? Mudah atau sulit?:<sup>14</sup>

*“Kalau untuk bantuan yang kami terima dari BAZNAS waktu itu berupa modal usaha dan juga sedikit bantuan untuk kebutuhan pokok keluarga. Proses pengajuannya alhamdulillah tidak terlalu sulit. Kami hanya diminta melengkapi beberapa syarat seperti KTP, KK, dan keterangan usaha. Setelah itu ada tim*

<sup>12</sup> Yusnizar, (Penerima Modal Usaha), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 11.00 WIB

<sup>13</sup> Yuniarti, (Penerima Modal Usaha), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 09.00 WIB

<sup>14</sup> Yusnizar, (Penerima Modal Usaha), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 11.05 WIB

*BAZNAS yang datang survei langsung ke rumah untuk melihat kondisi kami. Memang butuh waktu beberapa minggu sampai akhirnya bantuan turun, tapi prosesnya jelas dan tidak berbelit-belit. Jadi bisa dibilang mudah, asal kita melengkapi persyaratan yang diminta.”*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Ibu Yuniarti:<sup>15</sup>

*“Kalau dari saya, bantuan yang diterima waktu itu berupa sembako dan juga dana untuk tambahan modal usaha kecil. Proses pengajuannya Alhamdulillah tidak terlalu ribet. Kami cuma isi formulir, lengkapi fotokopi KTP sama KK, lalu ada petugas BAZNAS yang datang cek kondisi rumah dan usaha. Memang agak deg-degan nunggu kabar, tapi ternyata prosesnya lancar dan nggak berbelit. Jadi menurut saya pengajuannya tergolong mudah, asal kita sabar dan lengkapi persyaratan yang diminta.”*

Setelah bantuan diterima, perubahan paling nyata apa yang terjadi pada usaha atau kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan, pakaian, bayar listrik)?:<sup>16</sup>

*“Alhamdulillah setelah bantuan dari BAZNAS diterima, perubahan yang paling terasa itu di usaha. Modal yang diberikan bisa dipakai untuk nambah barang dagangan, jadi usaha lebih lancar dan hasilnya juga meningkat. Dari situ, kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar listrik, dan kebutuhan anak-anak bisa lebih terpenuhi. Kalau sebelumnya sering kekurangan dan bingung harus pinjam, sekarang sudah agak lega karena penghasilan lebih stabil. Memang belum bisa dibilang berlebih, tapi setidaknya kebutuhan pokok keluarga bisa terpenuhi tanpa harus berhutang lagi”*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Ibu Yuniarti:<sup>17</sup>

*“sebelumnya sering harus ngirit dan nunda bayar listrik, sekarang sudah bisa lebih teratur. Usaha juga mulai ada peningkatan karena bisa nambah modal belanja sedikit-sedikit. Jadi, meskipun belum sepenuhnya mencukupi semua kebutuhan, setidaknya keluarga sudah nggak terlalu khawatir soal makan*

---

<sup>15</sup> Yuniarti, (Penerima Modal Usaha), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 09.05 WIB

<sup>16</sup> Yusnizar, (Penerima Modal Usaha), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 11.10 WIB

<sup>17</sup> Yuniarti, (Penerima Modal Usaha), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 09.10 WIB

*dan kebutuhan pokok harian.”*

Selanjutnya peneliti menanyakan Apakah bantuan tersebut cukup untuk menjadi modal yang benar-benar bisa diputar? Atau hanya cukup untuk bertahan sementara?:<sup>18</sup> Atau hanya cukup Atau hanya cukup untuk bertahan sementara?:<sup>19</sup>

*“ dari bantuan yang kami terima, sebenarnya cukup untuk jadi modal awal agar usaha bisa jalan. Uang itu bisa diputar, meski jumlahnya belum terlalu besar. Jadi paling tidak usaha bisa terus berlanjut tanpa harus cari pinjaman lagi. Tapi kalau dibilang cukup untuk jangka panjang, rasanya masih sebatas untuk bertahan dan perlahan berkembang.”*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Ibu Yuniarti:<sup>20</sup>

*“Bantuan itu lebih banyak membantu untuk bertahan dulu. Memang bisa dipakai buat nambah modal usaha, tapi karena jumlahnya terbatas, perputarannya belum besar. Jadi hasilnya masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan harian. Walaupun begitu, bantuan ini sangat berarti karena setidaknya bisa jadi pijakan awal supaya usaha tetap jalan dan tidak berhenti sama sekali.”*

## 2. Dampak pada Kehidupan & Kesehatan (Hifdz al-Nafs):

Peneliti menanyakan tentang dampak apakah ada perubahan dalam hal kualitas makanan sehari-hari keluarga? kepada Bapak Amir

Hamzah:<sup>21</sup>

*“Iya, lumayan ada bedanya. Kalau dulu makannya sering seadanya aja, paling tempe sama sayur, sekarang Alhamdulillah bisa nambah lauk lain kayak ayam atau ikan meski nggak tiap hari. Jadi rasanya lebih enak dan anak-anak juga lebih semangat makan.”*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Ibu Rosmala

---

<sup>18</sup> Yusnizar, (Penerima Modal Usaha), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 11.15 WIB

<sup>19</sup> Yusnizar, (Penerima Modal Usaha), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 11.15 WIB

<sup>20</sup> Yuniarti, (Penerima Modal Usaha), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 09.25 WIB

<sup>21</sup> Amir Hamzah, (Penerima Kesehatan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 10.00 WIB

Dewi:<sup>22</sup>

*“Iya, ada perubahan yang cukup terasa”.*

Jika ada anggota keluarga yang sakit sekarang, apakah terasa lebih ringan untuk membawanya berobat dibandingkan dulu?:<sup>23</sup>

*“Alhamdulillah, terasa lebih ringan. dulu ada yang sakit suka bingung mikirin biaya, kadang malah nunda ke dokter karena nggak ada uang”.*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Ibu Rosmala Dewi:<sup>24</sup>

*“Sekarang Alhamdulillah agak lebih gampang”.*

Menurut Bapak, apa yang sudah sangat baik dari program BAZNAS ini? Dan apa yang mungkin perlu diperbaiki agar dampaknya bisa lebih besar lagi bagi keluarga seperti Bapak?:<sup>25</sup>

*“Kalau menurut saya, program kesehatan dari BAZNAS ini sudah sangat baik karena membantu kami yang susah kalau harus berobat sendiri. Biaya kesehatan kan mahal, jadi dengan adanya program ini beban terasa lebih ringan. Saya merasa lebih diperhatikan, apalagi untuk keluarga kecil seperti kami.”*

### 3. Dampak pada Pendidikan Anak (Hifdz al-'Aql):

Peneliti menanyakan bagaimana bantuan ini memengaruhi kelancaran pembayaran biaya sekolah anak-anak? Adakah kekhawatiran soal pendidikan yang kini berkurang?:<sup>26</sup>

---

WIB <sup>22</sup> Rosmala Dewi, (Penerima Kesehatan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 10.30

<sup>23</sup> Amir Hamzah, (Penerima Kesehatan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 10.05 WIB

WIB <sup>24</sup> Rosmala Dewi, (Penerima Kesehatan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 10.33

<sup>25</sup> Amir Hamzah, (Penerima Kesehatan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 10.20 WIB

<sup>26</sup> Elvina, (Penerima Pendidikan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 12.11 WIB

*“Alhamdulillah setelah ada bantuan, bayar sekolah anak jadi lebih lancar. Dulu suka telat atau nggak, sekarang bisa dicicil tepat waktu.”*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Ibu Elvina Novita Sari:<sup>27</sup>

*“Bantuan ini alhamdulillah untuk nutup biaya sekolah. Kekhawatiran soal pendidikan anak juga jauh berkurang, tinggal fokus biar mereka rajin belajar”.*

Menurut Ibu, apa yang sudah sangat baik dari program BAZNAS ini? Dan apa yang mungkin perlu diperbaiki agar dampaknya bisa lebih besar lagi bagi keluarga seperti Ibu?:<sup>28</sup>

*“Program pendidikan dari BAZNAS ini sudah sangat baik karena bisa meringankan biaya sekolah anak. Jadi anak-anak tetap bisa belajar dengan tenang tanpa saya terlalu pusing mikirin uang sekolah. Saya merasa terbantu sekali”.*

#### 4. Dampak pada Keluarga & Ketenangan Batin (Hifdz al-Nasl & Hifdz al-Din):

Banyak yang bilang tekanan ekonomi bisa membuat suasana rumah tegang. Apakah setelah menerima bantuan, Ibu/Bapak merasakan suasana di rumah menjadi lebih tenang dan harmonis?:<sup>29</sup>

*“Iya, kalau uang lagi seret suasana rumah jadi gampang panas, sering kepikiran terus. Setelah ada bantuan, Alhamdulillah agak lega, jadi di rumah lebih dingin.”*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama dengan Ibu Sri Wahyuni:<sup>30</sup>

*“ iya, alhamdulillah lah,”*

---

<sup>27</sup> Pariyati, (Penerima Pendidikan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 12.00 WIB

<sup>28</sup> Elvina, (Penerima Pendidikan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 12.15 WIB

<sup>29</sup> Selvia Marselina, (Penerima Produktif), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 12.30

<sup>30</sup> Sri Wahyuni, (Penerima Pendidikan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 12.45 WIB

Secara pribadi, bagaimana bantuan ini memengaruhi perasaan dan ketenangan Ibu dalam beribadah? Adakah rasa syukur yang berbeda yang dirasakan?:<sup>31</sup>

*“Alhamdulillah nak, sejak dapat bantuan ini hati saya lebih tenang. Kalau dulu kadang kepikiran terus soal kebutuhan rumah, jadi waktu mau sholat pun masih kebawa pikirannya. Sekarang, insyaAllah lebih ringan, bisa lebih khusyuk ibadahnya. Rasa syukurnya juga beda, lebih dalam, karena saya merasa Allah kasih jalan lewat bantuan ini.”*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama dengan Ibu Sri Wahyuni:<sup>32</sup>

*“Rasanya sekarang ya alhamdulillah. Kalo di bilang khusyuk pasti Cuma allah lah yang tahu kalo masalah khusyuk sama tidaknya itukan.”*

Menurut Ibu, apa yang sudah sangat baik dari program BAZNAS ini? Menurut Ibu, apa yang sudah sangat baik dari program BAZNAS ini? Dan apa yang mungkin perlu diperbaiki agar dampaknya bisa lebih besar lagi bagi keluarga seperti Ibu?

*“Menurut saya, yang sangat baik dari program BAZNAS ini itu bantuannya tepat sasaran, langsung terasa manfaatnya. Alhamdulillah bisa menolong kebutuhan keluarga. Cuma kalau bisa ke depannya jangan hanya bantuan sekali saja, tapi ada pendampingan juga biar usaha kami bisa jalan terus dan hasilnya lebih besar.”*

<sup>31</sup> Selvia Marselina, (Penerima Produktif), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 12.35

<sup>32</sup> Sri Wahyuni, (Penerima Pendidikan), *Wawancara*, 2 September 2025, Pukul 12.55 WIB

## B. Analisis Dan Pembahasan

### 1. Koding dan Tematisasi

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kepahiang dan *Mustahik*, disusun dalam bentuk koding dan tematisasi tabel dengan narasi singkat untuk memudahkan pemahaman dan analisis:

**Tabel 4.7**

#### **Koding dan Tematisasi**

<b>No.</b>	<b>Kutipan Wawancara</b>	<b>Kode</b>	<b>Tema</b>
1.	“Setiap penyaluran bantuan, kami awali dengan survei lapangan, lalu dibahas dalam rapat pleno agar tepat sasaran.” (Staf BAZNAS)	Prosedur verifikasi ketat	Akuntabilitas Prosedural
2.	“Kami selalu membuat laporan keuangan dan diaudit secara rutin untuk menjaga kepercayaan muzakki.” (Wakil Ketua BAZNAS)	Laporan transparan, audit rutin	Akuntabilitas Prosedural
3.	“Bagi kami, zakat ini bukan hanya laporan administrasi, tapi amanah ibadah yang harus dipertanggungjawabkan.” (Staf BAZNAS)	Amanah ibadah, menjaga kepercayaan	Makna Akuntabilitas

4.	“Alhamdulillah, dengan bantuan ini kami bisa beli kebutuhan pokok, jadi lebih tenang.” (Mustahik)	Merasa terbantu kebutuhan pokok	Manfaat Bantuan
5.	“Sekarang anak bisa bayar uang sekolah, jadi tidak khawatir lagi.” (Mustahik)	Biaya pendidikan terbantu	Manfaat Bantuan
6.	“Modal yang diberikan kecil, jadi hanya cukup untuk usaha kecil-kecilan.” (Mustahik)	Modal usaha kecil	Dampak Jangka Pendek
7.	“Kalau bisa, bantuannya jangan sekali saja, tapi ada pendampingan biar usaha kami berkembang.” (Mustahik)	Harapan ada pendampingan	Harapan & Usulan
8.	“Kendala kami adalah keterbatasan dana, sementara mustahik banyak dan beragam kebutuhannya.” (Staf BAZNAS)	Dana terbatas, SDM terbatas	Keterbatasan Implementasi

## 2. Triangulasi & Interpretasi

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kepahiang dan *Mustahik*, disusun dalam bentuk isu analisis, perspektif dokumen resmi, perspektif staf BAZNAS, perspektif mustahik, analisis peneliti (kesesuaian/kesenjangan):

**Tabel 4.8**

### **Trigulasi dan Interprestasi**

<b>Isu Analisis</b>	<b>Perspektif Dokumen Resmi</b>	<b>Perspektif Staf BAZNAS</b>	<b>Perspektif Mustahik</b>	<b>Analisis Peneliti</b>
Proses Seleksi & Verifikasi	Diatur melalui SOP: survei, rapat pleno, dan keputusan kolektif.	“Kami lakukan survei lapangan dan pleno agar tepat sasaran.”	“Kami disurvei dulu sebelum bantuan turun.”	Ada kesesuaian, prosedur jelas dan dipahami oleh penerima.
Transparansi & Laporan	Laporan keuangan wajib disampaikan dan diaudit secara rutin.	“Kami selalu buat laporan dan diaudit eksternal.”	Mustahik jarang tahu detail laporan, hanya merasakan manfaat bantuan.	Kesesuaian prosedural tercapai, tapi keterbukaan substantif ke mustahik masih minim.
Makna Akuntabilitas	Akuntabilitas dilihat sebagai kepatuhan regulasi & tata kelola.	“Zakat ini amanah ibadah, bukan sekadar laporan administrasi.”	“Kami merasa diperhatikan, jadi percaya pada BAZNAS.”	Ada harmoni makna, tetapi BAZNAS lebih menekankan regulasi, mustahik lebih menekankan manfaat langsung.

Manfaat Bantuan	Target meningkatkan kesejahteraan mustahik.	“Bantuan meringankan beban kebutuhan mustahik.”	“Alhamdulillah, bisa beli kebutuhan pokok & bayar sekolah.”	Manfaat dirasakan, tapi masih dominan jangka pendek, belum berkelanjutan.
Keberlanjutan Program	Program produktif diarahkan untuk pemberdayaan mustahik.	“Kendala kami dana dan SDM terbatas.”	“Kalau bisa bantuannya jangan sekali, tapi ada pendampingan.”	Kesenjangan: regulasi mengarah ke pemberdayaan, implementasi masih konsumtif.
Dampak Jangka Panjang	Harapan mustahik bisa naik kelas menjadi muzakki.	“Belum semua bisa mandiri, karena keterbatasan modal.”	“Modal kecil, usaha hanya untuk bertahan hidup.”	Gap besar antara tujuan ideal (transformasi mustahik) dengan realitas lapangan.

### C. Pembahasan

Berdasarkan analisis *matriks* perbandingan perspektif, dapat menjawab rumusan masalah berikut:

#### 1. Bagaimana BAZNAS Kepahiang mengimplementasikan dan memaknai prinsip-prinsip akuntabilitas (prosedural dan syariah) dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat?

BAZNAS Kepahiang mengimplementasikan akuntabilitas prosedural melalui mekanisme pengumpulan, pencatatan, verifikasi, rapat pleno, hingga penyaluran zakat yang sesuai dengan SOP dan regulasi pemerintah. Dari sisi akuntabilitas syariah, zakat dipandang sebagai amanah ibadah, bukan sekadar

laporan administratif. Hal ini tampak dari penekanan BAZNAS bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada pemerintah dan

muzakki, tetapi juga kepada Allah serta mustahik yang menjadi penerima manfaat. Akuntabilitas dimaknai lebih luas, yakni menjaga amanah dana zakat, memastikan program tepat sasaran, serta menghadirkan dampak sosial nyata.

**2. Bagaimana para mustahik memaknai dan merasakan dampak dari program bantuan zakat BAZNAS Kepahiang dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka, ditinjau dari perspektif Maqashid al-Shari'ah?**

Para mustahik merasakan dampak nyata dari program bantuan, meskipun skalanya masih terbatas.

- a. Dari sisi *Hifz al-Mal* (harta/ekonomi), bantuan modal dan konsumsi meringankan beban ekonomi, mengurangi hutang, serta membuat usaha lebih stabil.
- b. Dari sisi *Hifz al-Nafs* (jiwa/kesehatan), mustahik merasa lebih mudah memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan mengakses layanan kesehatan.
- c. Dari sisi *Hifz al-'Aql* (pendidikan), bantuan biaya sekolah membuat anak-anak lebih lancar belajar tanpa khawatir tunggakan.
- d. Dari sisi *Hifz al-Nasl* (keluarga), suasana rumah lebih tenang karena beban ekonomi berkurang.
- e. Dari sisi *Hifz al-Din* (agama), mustahik merasa lebih tenang dalam beribadah, rasa syukur meningkat, dan kepercayaan kepada Allah semakin kuat.

Artinya, dari perspektif *maqashid al-shari'ah*, bantuan zakat

membawa kontribusi signifikan bagi keberlangsungan hidup mustahik, meskipun sifatnya lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar.

**3. Apakah cara BAZNAS Kepahiang mengelola zakat yang sudah sesuai aturan dan prosedur dapat membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan para penerima zakat (mustahik)?**

Pengelolaan BAZNAS Kepahiang yang “sesuai aturan dan prosedur” memang menciptakan manfaat nyata jangka pendek (penurunan beban konsumsi, pembayaran sekolah, perputaran modal usaha kecil, rasa tenang), namun tidak otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk semua mustahik. Dengan kata lain: kepatuhan prosedural adalah prasyarat penting, tapi tidak cukup untuk memastikan transformasi sosial-ekonomi jangka panjang. Bukti dari wawancara staf: definisi akuntabilitas yang menekankan dampak; proses verifikasi; tantangan dana dan data. (Bukti dari mustahik: bantuan terasa langsung berguna tapi sering hanya cukup untuk bertahan / pijakan awal dari wawancara mustahik).

**4. Pembahasan Temuan Yang Disesuaikan Dengan Penelitian Terdahulu**

a. Temuan Lapangan Penelitian Ini

BAZNAS Kepahiang memahami akuntabilitas bukan sekadar laporan formal, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial, dengan tujuan akhir memberi dampak nyata pada mustahik. Proses penyaluran dilakukan melalui asesmen, survei lapangan, pleno, hingga monitoring.

Mustahik mengaku merasakan manfaat langsung berupa:

1. Tambahan modal usaha (*Hifz al-Mal*),
2. Keringanan biaya kesehatan (*Hifz al-Nafs*),
3. Kelancaran biaya sekolah anak (*Hifz al-'Aql*),
4. Ketenangan rumah tangga dan ibadah (*Hifz al-Nasl* dan *Hifz al-Din*).

Namun, manfaat tersebut lebih dominan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas jangka pendek, belum banyak yang berhasil mencapai transformasi jangka panjang (misalnya, mustahik naik kelas menjadi muzakki).

#### b. Keterikatan Dengan Penelitian Terdahulu

Akuntabilitas prosedural belum cukup: Temuan ini sejalan dengan penelitian Muda & Ridwan yang menyatakan bahwa akuntabilitas administrasi zakat penting, tetapi belum tentu menghasilkan kesejahteraan substantif jika tidak diiringi dengan desain program produktif yang berkelanjutan. Zakat konsumtif VS produktif: Studi Beik & Arsyianti menggunakan indeks CIBEST menunjukkan bahwa zakat memang mampu menurunkan kemiskinan material dan spiritual, tetapi efeknya lebih kuat jika dikombinasikan dengan pendampingan produktif. Hal ini juga terlihat di Kepahiang: bantuan konsumtif langsung terasa, tapi dampak produktif jangka panjang masih terbatas.

Kesenjangan visi-implementasi: Penelitian Huda menekankan bahwa visi “*mustahik menjadi muzakki*” sering sulit diwujudkan di lapangan karena keterbatasan modal, kemampuan usaha, dan faktor

pasar. Hal ini juga diakui BAZNAS Kepahiang, yang menyebut hanya sebagian kecil mustahik berhasil mandiri. Keterlibatan *mustahik* sebagai indikator keberhasilan: Studi oleh Firdaus menunjukkan bahwa indikator keberhasilan distribusi zakat sebaiknya tidak hanya dilihat dari penyaluran, tetapi dari persepsi mustahik terhadap perubahan kesejahteraan mereka. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut: mustahik menilai bantuan bermanfaat, tapi lebih banyak untuk bertahan dibanding mengubah status ekonomi secara signifikan.

Pendekatan *Maqashid al-Shari'ah*: Beberapa penelitian (misalnya, Antonio et menekankan pentingnya mengukur kesejahteraan mustahik dengan indikator maqashid, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi tersebut memang terpengaruh (misalnya, meningkatnya ketenangan ibadah, lancarnya sekolah anak, terpenuhinya kebutuhan dasar). Namun, capaian masih parsial dan belum merata.

#### c. Analisis Kesenjangan

1. Keterbatasan sumber daya → nominal bantuan relatif kecil.
2. Pendampingan usaha terbatas → mustahik cenderung hanya bertahan.
3. Indikator keberhasilan administratif lebih menonjol dibanding indikator *outcome*.
4. Kondisi sosial-ekonomi *mustahik* heterogen, sehingga tidak semua siap menjadi penerima program produktif.

Dengan demikian, meskipun secara prosedural dan syariah BAZNAS Kepahiang telah melaksanakan akuntabilitas dengan baik, hasil substantif berupa peningkatan kesejahteraan masih belum optimal.

#### d. Posisi Penelitian Ini

Penelitian ini memperkuat literatur yang menegaskan bahwa: Akuntabilitas prosedural adalah prasyarat penting (legitimasi kelembagaan, menjaga kepercayaan). Tetapi untuk mewujudkan akuntabilitas substantif (kesejahteraan mustahik), diperlukan strategi pendampingan, kolaborasi lintas pihak, dan indikator *outcome* berbasis *maqashid*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil pada penelitian yang berjudul “Perspektif Kelembagaan Dan Analisis Dampak Kesejahteraan *Mustahik* Berbasis *Maqashid Al-Shari'ah*”.

Peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kepahiang melaksanakan akuntabilitas prosedural melalui mekanisme penghimpunan, pencatatan, verifikasi, pleno, hingga penyaluran sesuai SOP dan regulasi. Dari sisi syariah, zakat dimaknai sebagai amanah ibadah yang menuntut tanggung jawab bukan hanya kepada pemerintah dan muzakki, tetapi juga kepada Allah dan mustahik.
2. Mustahik merasakan manfaat zakat dalam lima dimensi maqashid: meringankan beban ekonomi (*Hifz al-Mal*), menjaga kesehatan (*Hifz al-Nafs*), mendukung pendidikan anak (*Hifz al-'Aql*), menenangkan keluarga (*Hifz al-Nasl*), serta meningkatkan ketenangan beribadah dan rasa syukur (*Hifz al-Din*). Namun, manfaat lebih dominan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas jangka pendek.
3. Kepatuhan BAZNAS terhadap aturan dan prosedur terbukti memberi manfaat langsung berupa berkurangnya beban konsumsi, biaya pendidikan, dan modal usaha kecil. Akan tetapi, kepatuhan prosedural saja belum cukup untuk memastikan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, karena keterbatasan dana, minimnya pendampingan, dan belum kuatnya

indikator outcome berbasis maqashid.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka peneliti dapat menemukan saran terkait Perspektif Kelembagaan Dan Analisis Dampak Kesejahteraan *Mustahik* Berbasis *Maqashid Al-Shari'ah* yaitu sebagai berikut:

### 1. BAZNAS Kepahiang

Tingkatkan pendampingan pada program zakat produktif, bukan hanya pemberian modal tetapi juga pelatihan, mentoring usaha, dan akses pasar. Perkuat basis data *mustahik* agar penyaluran lebih tepat sasaran serta integrasikan indikator *maqashid al-shari'ah* dalam evaluasi kinerja. Bangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha agar program zakat berkelanjutan dan memberi dampak jangka panjang.

### 2. Mustahik

- a. Manfaatkan bantuan zakat tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga sebagai pijakan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- b. Aktif mengikuti pelatihan atau pendampingan yang disediakan, serta menjaga kedisiplinan dalam mengelola modal usaha.
- c. Menumbuhkan semangat bertransformasi dari penerima zakat (*mustahik*) menuju pemberi zakat (*muzakki*).

### 3. Peneliti Selanjutnya

- a. Gunakan pendekatan kuantitatif agar pengaruh zakat terhadap kesejahteraan bisa terukur lebih detail.

- b. Lakukan studi jangka panjang untuk melihat keberlanjutan dampak program zakat.
- c. Bandingkan praktik BAZNAS di beberapa daerah agar terlihat variasi model pengelolaan dan efektivitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Data dan Sumber Data Kualitatif' *Mls-Spada Indonesia*.
- Denzin, N. K. (2017) *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London.
- Raba Manggaukang.(2020). *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Saul McLeod. (2019). *Coding Qualitative Data: How To Guide*. London.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1. (2021). Medan: KBM Indonesia.
- Umar Sidiq, Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo : Nata Karya

### JURNAL

- Al-Shatibi. (2021). *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah., *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, <http://ijpsat.ijst-journals.org>
- Andy Salsabila Salim, Munzir, dan Zikrur Rahmat. (2022). *Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Di Sman 1 Baitussalam Aceh Besar*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Bina Bangsa Getsempena*.
- Astuti Fuji Windy , Kurniawan Naufal.(2023). *Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Jakarta*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*.

- Beik, dan Arsyianti, L. D. (2016). *Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare using CIBEST Model. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance.*
- Berlian, Awaluddin Murtiadi.(2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET)”. Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi, dan Bisnis Islam.*
- Dusuki, A.W., & Abdullah, N.I. (2007). *Commodity Murabahah Programme (CMP): An Innovative Approach to Liquidity Management, The Journal of Islamic Economics, Banking and Finance.*
- Hafidhuddin, dan Tanjung, H. (2018). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Perspektif Kelembagaan”, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq.*
- Husni Shabri, Euis Amalia. (2025). *Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.*  
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v12i1>
- Jaya Putra Dwi, Sandi Aprianto, Slamet Prihatin.(2020). *Kajian Optimalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Bengkulu Dalam Pemberian Zakat Produktif. Jurnal Hukum Sehasen.*
- Kusumasari Niken, Iswanaji Chaidir. (2021). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Akuntansi.*
- Laldin, M.A., & Furqani. (2016). *Research Papers tentang maqashid & keuangan Islam, Al-Jāmi‘ah” : Journal of Islamic Studies.* doi: 10.14421/ajis.2016.542.249-272
- Mahda Yusra, Muhammad Haris Riyaldi. (2020). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki”, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*
- Misbahuddin. (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat: Studi pada BAZNAS Daerah. Jurnal Ekonomi Syariah.*
- Mukaromah Lailatul,Widya Cici. (2023). *Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Probolinggo. Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance.*

- Sholawati Richma, Fauza, dan Zainuddin. (2022). *Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*", *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*.
- Suardi Didi. (2021). *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*" *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*.
- Syahrizal dan Jailani. (2023). *Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*.
- Tambunan Jannus. (2021). *Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. *Jurnal Islamic Circle*.
- Waruwu. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

## **WEBSITE**

- BAZNAS "BAZNAS Kepahiang" <https://baznas.go.id/baznas-Profile> BAZNAS
- Kota Yogyakarta, "Zakat Sebagai Alat Pemberantasan Kemiskinan strategi dan Implementasi".<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38301>,
- BAZNAS, "Profil BAZNAS", <https://baznas.go.id/baznas->
- BAZNAS, *Profil BAZNAS*. <https://baznas.go.id/baznas-profile>.
- Nu Online, "Surat At- Taubah ayat 103: Arab, Latin, Terjemah" Tafsir Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>,
- Profile RENBANG UNUSA, "Visi, Misi dan Tujuan". (2025). <https://renbang.unusa.ac.i>

## Lampiran 1

### Dokumentasi

#### Wawancara dengan Staff Analisis dan Wakil Ketua 3 di BAZNAS Kepahiang



## Dokumentasi

### Wawancara dengan Penerima Bantuan Modal Usaha



## Dokumentasi

### Wawancara dengan Penerima Bantuan Kesehatan dan Pendidikan



## Dokumentasi

### Wawancara dengan Penerima Bantuan Produktif



**PEDOMAN WAWANCARA BAZNAS  
KEPAHIANG**

1. Menurut Bapak/Ibu, apa makna "akuntabilitas" bagi BAZNAS Kepahiang? Apakah sekadar laporan keuangan, atau ada makna yang lebih dalam?
2. Dalam praktiknya, kepada siapa saja BAZNAS merasa paling bertanggung jawab? Kepada pemerintah, muzakki, atau mustahik? Bagaimana urutan prioritasnya?
3. Bisa ceritakan alur proses dari seorang calon mustahik mengajukan bantuan hingga dana cair? Apa saja tantangan terbesar dalam proses verifikasi dan seleksi?
4. Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa program yang dijalankan (misalnya, besaran modal Rp 1 juta) benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mustahik di lapangan?
5. Selain audit eksternal, bagaimana BAZNAS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan program? Apa saja indikator keberhasilan sebuah program bagi BAZNAS?
6. Apa tindak lanjut BAZNAS jika menemukan program bantuan (misalnya modal usaha) yang tidak berkembang atau gagal?

7. Visi BAZNAS adalah mengubah mustahik menjadi muzakki. Sejauh mana realitas di lapangan sesuai dengan visi ideal tersebut? Apa kendala utamanya?

## **PEDOMAN WAWANCARA *MUSTAHIK***

1. Bisa ceritakan bagaimana kondisi kehidupan dan usaha/pekerjaan keluarga sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS? Apa saja kesulitan terbesar yang dihadapi saat itu?
2. Bantuan apa yang diterima dan bagaimana proses pengajuannya dulu? Mudah atau sulit?
3. Setelah bantuan diterima, perubahan paling nyata apa yang terjadi pada usaha atau kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan, pakaian, bayar listrik)?
4. Apakah bantuan tersebut cukup untuk menjadi modal yang benar-benar bisa diputar? Atau hanya cukup untuk bertahan sementara?
5. Apakah ada perubahan dalam hal kualitas makanan sehari-hari keluarga?
6. Jika ada anggota keluarga yang sakit sekarang, apakah terasa lebih ringan untuk membawanya berobat dibandingkan dulu?
7. Bagaimana bantuan ini memengaruhi kelancaran pembayaran biaya sekolah anak-anak? Adakah kekhawatiran soal pendidikan yang kini berkurang?
8. Banyak yang bilang tekanan ekonomi bisa membuat suasana rumah tegang. Apakah setelah menerima bantuan, Ibu/Bapak merasakan suasana di rumah menjadi lebih tenang dan harmonis?

9. Secara pribadi, bagaimana bantuan ini memengaruhi perasaan dan ketenangan Ibu/Bapak dalam beribadah? Adakah rasa syukur yang berbeda yang dirasakan?
10. Menurut Ibu/Bapak, apa yang sudah sangat baik dari program BAZNAS ini? Dan apa yang mungkin perlu diperbaiki agar dampaknya bisa lebih besar lagi bagi keluarga seperti Ibu/Bapak?

### **Lampiran 3**

## Rekapitulasi Penerimaan Dan Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS

Kepahiang tahun 2025


**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT  
BAZNAS KAB. KEPAHIANG  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
Periode 31 Desember 2024**

NO.	URAIAN		JUMLAH	
			Januari	
<b>PENERIMAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024</b>				
1	Zakat melalui UPZ Instansi Lingk. PEMDA	=	Dinas/instansi	Rp.
2	Zakat melalui Non Permda	=	Dinas/instansi	Rp.
3	Zakat melalui UPZ Sekolah	=	Sekolah	Rp.
4	Zakat Maal/Perorangan	=	Orang	Rp.
<b>Jumlah Zakat</b>				<b>Rp. 388.207.530</b>
5	Pengembalian Hibah BAZNAS TA. 2024			Rp. 175.000.000
				<b>Rp. 563.207.530</b>
<b>PENYALURAN SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024</b>				
<b>A. Asnaf Fakir Miskin</b>				
a.	Produktif	=	12 Orang	<b>Rp. 16.000.000</b>
	1. Modal Usaha Produktif			
b.	Konsumtif			Rp. 1.000.000
	1. Bantuan TANAH Longsor	=	1 Orang	Rp. 19.000.000
	2. Bantuan Pengobatan	=	14 Orang	Rp. 500.000
	3. Bantuan Sembako	=	1 Orang	Rp. 7.000.000
	4. Bantuan Duafa Se Kab. Kepahiang	=	31 Orang	Rp. 3.200.000
	5. Bantuan Anak Yatim	=	16 Orang	Rp. 4.900.000
	6. Bantuan Paket Ramadhan berkolaborasi dg MT Khoiriunnisa.	=	49 Orang	Rp. 5.000.000
	7. Bantuan Korban Bencana Banjir Lebong Sakti	=	6 Orang	Rp. 8.500.000
	8. Bantuan Pendidikan	=	6 Orang	Rp. 1.000.000
	9. Bantuan Panti Asuhan Alkahfi Putri	=	7 KK	Rp. 7.000.000
	10. Bantuan Kebakaran	=	7 KK	Rp. 5.000.000
	11. Bantuan Kegiatan Lebaran Yatim berkolaborasi dengan KEMENAG	=	3 Orang	Rp. 60.000.000
	12. Bantuan Bedah Rumah BAZNAS Th. 2024	=	3 Orang	Rp. 122.100.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 1.550.000</b>
B.	Asnaf Ibnu Sabil	=	4 Orang	Rp.
C.	Asnaf Muallaf	=	Orang	Rp.
D.	Asnaf Fisabilillah			Rp. 1.000.000
	1. Bantuan Keg. Penggerak desa PKKNU Kab. Kph th. 2023 Ds Kandang			Rp. 500.000
	2. Bantuan Biaya Akomodasi Muktamar VIII DMI 2024			Rp. 1.000.000
	3. Bantuan Transp. peserta dan pendampingan lomba PORSADIN Tingkat Nasional			Rp. 250.000
	4. Bantuan Lembaga Kesejahteraan Masyarakat-Penyandang Disabilitas			Rp. 1.000.000
	5. Bantuan Keg. Khatanin masal dan peringatan hari Ibu di PONPES IRSYADUT T.			Rp. 3.750.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp.</b>
E.	Ghorimin			Rp. 127.400.000
<b>Jumlah Konsumtif (b+B+C+D+E)</b>				
F.	Asnaf Amilin			Rp. 61.200.000
	1. Amilin	=	5 Orang	Rp. 86.374.030
	2. Biaya Operasional Operasional Zakat Operasional Hibah		5 Orang	Rp. 175.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 322.574.030</b>
<b>Jumlah Keseluruhan ( Total Produktif, Konsumtif + Amil )</b>				<b>Rp. 465.974.030</b>
<b>Total Pendayagunaan Dana Zakat</b>				<b>Rp. 97.233.500</b>
<b>SURPLUS DANA ZAKAT</b>				<b>Rp. 124.357.291</b>
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT PERIODE 31 DESEMBER 2023</b>				<b>Rp. 221.590.791</b>
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT PERIODE 31 DESEMBER 2024</b>				
Ketua, Drs. RUSMEDI,MM			Pengurus BAZNAS Kab. Kepahiang Wakil Ketua III EDI JUNAI, S.Sos	Bendahara REPTI YUNI ASTI, S.E.I

Data penerima bantuan dari BAZNAS Kepahiang tahun 2025

No	Tanggal	Nama & Alamat	Keperluan	Jumlah
01	19 Januari 2025	Misman Ds. Sopo Matemur Kec. Kabanwetan 0883 9597 6505	Bantuan Modal Usaha	Rp. 1.000.000
02	14 Januari 2025	Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPA) Nur Hidayah Ds. Talang Karet	Bantuan Pembangunan LPA Nur Hidayah	Rp. 7.000.000
03	16 /01 /2025	Yulianti Brati Abdul Hasani Pasar Pagi, KPH	Bantuan Modal Kebarataraan	Rp. 1.000.000
04	20/01/2025	Ogi Dedi Iwan Saputra Kandang Kec. Seberang Musi Kepahiang	Bantuan Pengobatan (Korban Tusuk Casam)	Rp. 1.000.000
05	29/01/2025	Yuniarti Ds. Mandi Angin Pasar KPH RT.01 RW.01 0831 - 7341 - 3194	Bantuan Modal Usaha Jualan Ikan Asam	Rp. 1.000.000
06	30 /01 /2025	Yulika Ds. Pagar Agung Dc 1 Kec. Bermani Ilir 0852 8916 3780	Bantuan Modal Usaha Katering Jualan Makanan Ringan	Rp. 1.000.000
07	30/01/2025	Nyimas Fatimah Pasar Kepahiang 0831 8491 0515	Bantuan Modal Usaha Mengahit	Rp. 1.000.000
	30/01/2025	Hani Sulastri, Ds Pagar lekat	Bantuan Pengobatan	Rp. 1.000.000
	16/01/2025	Yulianti Binti Abdul Hasani Pasar pagi KPH	Bantuan Kebarataraan	Rp. 1.000.000

No	Tanggal	Nama	Keperluan	
10	03-02-2025	Linda Marlina Tebing Pentanun Kec. Tebat Karai 0836-6475-8069	Bantuan Modal Usaha kecil	Rp. 1.000.000
11	03-02-2025	Ima Ita Purri Kel. Tebat Karai Kepahiang	Bantuan Pemuliharaan penazah / pemakan An. Ropin bupatman	Rp. 500.000
12	12-02-2025	Dwi Setraningsih Ds. Barat Wetan Kabupaten 0859 346 3032	Bantuan Modal Usaha	Rp. 1.000.000
13	14-02-2025	Lisni Marjiana Ds. Embong Iruk Kec. Bermani Iir 0822 3019 5955	Bantuan Modal Usaha	Rp. 1.000.000
14	14-02-2025	Yulisa Emilia Ds. Embong Iruk Kec. Bermani Iir 0891 509 5553	Bantuan Modal Usaha	Rp. 1.000.000
15	14-02-2025	Ema Anderska Ds. Embong Iruk Kec. Bermani Iir 0852 7928 1340	Bantuan Modal Usaha	Rp. 1.000.000
18-02-2025		Yusniar Jl. Mandi Angin Pasar Kepahiang 0858 0036 4265	Bantuan Modal Usaha Dagang Pakarim Batem	Rp. 1.000.000



No	Tanggal	Nama	Keterangan	Jumlah	Jenis Bantuan	Keuntungan
	Rabu 28.05.2025	Ehepla Nur Pasar Tembak 089 6602 5178	Modal usaha	Rp 1.000.000	✓	Keuntungan
	Selasa 10-06-2025	Baaili Azhari Dk. Talang Pito Kec. Bermahi Lur	Bantuan modal Pembelian	Rp 2.500.000		✓
	Senin 16-06-2025	Yudi Arman Rogor Baru	Bantuan Pendidikan An. Yuda Hamira Arman (UW/B)	Rp 1.000.000		✓

## Lampiran 5

### Surat Permohonan Keputusan SK

**SURAT PERMOHONAN**

Curup, 28 Mei 2025

Perihal : Permohonan Penerbit Surat Keputusan (SK) Penelitian Skripsi  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jannatun Khoiriyah  
NIM : 21631031  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Tempat Penelitian : BAZNAS Kabupaten Kepahiang  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kepahiang


Pembimbing I : Khairul Umam Kudhori, M.E.I  
Pembimbing II : Sineba Arli Silvia.M.E

Dengan ini memohon kepada bapak/ibu untuk diberikan Surat Keputusan izin Penelitian Skripsi guna kelancaran penelitian dan proses akademik untuk menyelesaikan studi saya di Prodi Perbankan Syariah FSEI IAIN Curup Tahun 2025. Bersama surat ini saya lampirkan berkas pendukung sebagai bahan pertimbangan yakni :

1. Berita Acara
2. Skripsi Bab 1 2 3
3. UKT Terakhir


Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian dan perkenaan saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Jannatun Khoiriyah  
Nim. 21631031

scanned with camScanner



No	Tanggal	Nama	Keterangan
	Rabu 28-05-2025	Ehepla Nita Pasar Tension 0862 6602 5128	Madal Usaha
	Selasa 10-06-2025	Jamil Azhari Ds. Talang Pito Kec. Bermahi LU	Bantuan Madat Perawatan
	Senin 16-06-2025	Yudi Arman Bogor Baru	Bantuan Pendidikan An. Yulia Hamira Arman (UW/B)

Jumlah	Jenis Bantuan	Kategori
Rp 1.000.000	✓	
Rp 2.500.000		✓
Rp 1.000.000		✓

## Lampiran 6

  
**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN KEPAHANG

Nomor : 451.12/ 56/BAZNAS-KPH/VI/2025  
Lamp : -  
Perihal : Penelitian

Kepahiang, 20 Dzulhijjah 1446 H  
16 Juni 2025 M

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam  
Di - Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam silaturahmi semoga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapat lindungan dan ridho-nya, Aamiin.

Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor : 234/In.34/FS/PP/00.09/06/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Rekomendasi Izin Penelitian :

Nama : Jannatun Khoiriyah  
NIM : 21631031  
Program studi : Perbankan Syariah (PS)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kepahiang

Berkenaan dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPAHANG**  
  
**Suci Riharti, SH**  
Wakil Ketua IV

16/11/2025  
17:00

**Sekretariat:**  
Sekretariat:  
Jalan Abu Hanifah RT. 04 RW 01 Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang  
BANKIR: Bank Bengkulu: 201-02.01.02546-1  
G-Mail: [baznaskab.kepahiang@baznas.go.id](mailto:baznaskab.kepahiang@baznas.go.id)

## Lampiran 7

  
**IAIN CURUP**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : **031/In.34/FS/PP.00.9/02/2025**

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP.19900725 201801 1 001  
2. Sineba Arli Silvia,S.E.I., M.E NIP.19910519 202321 2 000

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Jannatun Khoiriyah  
NIM : 21631031  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS) /Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kepahiang

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 25 Februari 2025  
Dekan,

  
Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

dua calon pembimbing.

## Lampiran 8

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**PRODI PERBANKAN SYARIAH**  
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.09/ /2025

Pada hari ini Pabu Tanggal 05 Bulan Februari Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Jannah Kholidyah  
Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
Judul : Strategi Pengembangan Dana Zakat Dalam Proses  
Proses Pendistribusian Pada Program Kerja BKKU  
Cerdas di Baznas Kota Bengkulu Tahun 2024

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Ria Laura

Calon Pembimbing I : Kharis Umam Khudhori, M.Pd.  
Calon Pembimbing II : Shelva Anis Silvia, S.Pd., M.Pd.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Asas permasalahan <sup>pendistribusian</sup> pada kurang spesifik / tidak terdapat permasalahan dalam Pengelolaan Pendistribusian. Saran dari Pembimbing I, strategi pengurusan dana zakat dim. proses
2. Pendistribusian Menjadikan Pendidikan / T. Luas
3. Latar belakang tidak terfokus
4. Kesimpulan harus di buat masalah nya apa metode nya ~~am~~
5. Penyusunan harus menggunakan buku panduan catatan kaki ~~kuale~~ sesuai dan
6. belum ada urgens pada penelitian
7. teori yang digunakan kurang tepat

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ....., apabila sampai pada tanggal saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moderator  
Ria Laura

Curup, 05 February 2025

Calon Pembimbing I  
[Signature]

Calon Pembimbing II  
[Signature]

NIP. ....

NIP. ....

**NB:**  
Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

